



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Saksi:

Nama lengkap : **JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P**  
Tempat lahir : Piru  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Pebruari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Desa Mourokau Kecamatan Seram Barat,  
Kabupaten Seram Bagian Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku)

1. Terdakwa oleh Penyidik tidak ditahan
2. Terdakwa ditahan Penuntut Umum dalam tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Januari 2018 Nomor: Prin-50/S.1.17/Ft.1/01/2018 sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara/tahanan oleh:
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Februari 2018 Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb, sejak 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Maret 2018 Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb, sejak 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANTHONI HATANE,S.H.,M.H. ,RUBY LOPULALAN,S.H. dan KORNELES LATUNY,S.H. Advokat-Advokat yang berkantor di **Law Office HATANE & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl.Cendrawasih No.18 Soya Kecil,Kelurahan Rijali Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2018 yang telah didaftarkan di

Hal 1 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Februari 2018 dengan Nomor : 169/ 2018

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 6 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 7 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDS-02/SBB/01/2018 tanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Johanis Oktavianus Puttileihalat, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- b. Membebaskan Terdakwa Johanis Oktavianus Puttileihalat, SP oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- c. Menyatakan Terdakwa Johanis Oktavianus Puttileihalat, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johanis Oktavianus Puttileihalat, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama saksi berada didalam tahanan, dengan perintah agar saksi ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Hal 2 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



- e. Menghukum Terdakwa **JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, SP** membayar uang pengganti sebesar Rp.14.257.774,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), jika saksi tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal **Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, SP** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- f. Menyatakan Barang Bukti berupa:
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/ 56/ DINKES/ Tahun 2016, tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama M. Zen Pattimura, SE.
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor: 440/ 782 / XII 2016 tanggal 1 Desember 2016 Perihal Permohonan Pemeriksaan.
  - Asli 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai T.A. 2016.
  - Fotokopi 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016.
  - Fotokopi 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 440.22/ SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
  - Asli 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, tanggal 9-08-2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai oleh J. Putileihalat. Dari pencairan uang muka 30% (tigapuluh persen) dari nilai kontrak Rp.1.141.000.000,00 dengan CV. Sarana Teknik, sakis pakai untuk lelang proyek dimaksud dan sakis bertanggungjawab sampai selesai, yang menerima Johanis O Putileihalat SP terbilang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - Asli 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, tanggal 25-11-2016, untuk pembayaran Johanis O Putileihalat Pembayaran Angsuran III (75%) untuk selesaikan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sampai selesai, uang dan pekerjaan bukan

Hal 3 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab perusahaan tapi sakis sebagai pelaksana, yang menerima Johanis O Putileihalat terbilang Rp.251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

- Asli 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Kesehatan Nomor: 440/ 126/ PPK-Dinkes/2017, tanggal 03 Mei 2017 perihal permintaan buka blokir rekening kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen M. Zen Pattimura, SE mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku KPA dr. Y. Tappang, M.Kes.
- Penyitaan Uang tunai sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pecahan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus ) lembar.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 NO. DPPA SKPD: 1.02 01 01 25 49 5 2.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 034-483 Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Tim Pokja Atas Nama Nikolas Anakotta, ST.
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor: 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 779/BEL/DISHUB/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016.
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang Muka (30%), tanggal 05 Agustus 2016.
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 56/SPP LS/ DINKES/ VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 56/SPM LS/DINKES/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 untuk pembayaran Uang Muka (30%) sejumlah Rp.301.846.363,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.

Hal 4 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1369/BEL/DINKES /X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran II (50%), tanggal 11 Oktober 2016.
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 96/SPPLS/DINKES/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 96/SPM-LS/DINKES/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 untuk pembayaran Angsuran II (50%) sejumlah Rp.201.230.909,00 (dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1877/BEL/DINKES /XI/2016, tanggal 25 Nopember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran III (75%), tanggal 14 Nopember 2016.
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 113/SPP-LS/ DINKES/ XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 113/SPM LS/DINKES/XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Angsuran III (75%) sejumlah Rp.251.538.637,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2986/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran IV (95%), tanggal 20 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 181/SPP-LS/ DINKES/ XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.

Hal 5 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 181/SPM LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Angsuran IV (95%) sejumlah Rp.201.230.909,00 (dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi V (5%) Nomor:440/23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2987/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran V (5%), tanggal 20 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 182/SPP-LS/DINKES/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 182/SPM LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Angsuran V (5%) sejumlah Rp.50.307.727,00 (lima puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-110 Tahun 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat an. **CHRESTI FRANKI TUWANAKOTTA, S. Kom** sebagai Kepala Seksi Kas Daerah Bidang Bendahara Umum Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 910-26 Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016, tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi Wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Dr. Y. Tappang, M.Kes.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-25 Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Hal 6 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 an. Nurfadila Tutupoho sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 440/467.a/ SPK/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor: 440/467.a/ BA.P/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2988/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 188/SPM-LS/DINKES/ XII/2016, tanggal 21 Desember 2016.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 188/SPP-LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi terhadap Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 700/137/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-395 Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu Dr. YOHANNIS, M. Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 821.2/056, tanggal 15 April 2016 tentang pengangkatan Dr. YOHANNIS, M. Kes sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor: 288 / 2015, tanggal 02 Juli 2015.
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-556 Tahun 2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan

Hal 7 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu Ir. Alexander P. Titawano sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Fotokopi 1 (satu) rangkap SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS an. JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku.

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD ZEIN PATTIMURA, SE

- Penyitaan Uang tunai sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh ribu) lembar dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) lembar.

**Dirampas untuk Negara**

- Penyitaan Uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2018.

**Dirampas untuk Negara**

- g. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Saksi yang disampaikan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Saksi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa **JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS an. JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku, bersama-sama dengan Saksi **LA SALEH** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Saksi **MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 atau





setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai atau di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Kegiatan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.267.075.825,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016 Nomor: 1.020101254952 yang mana salah satu kegiatannya adalah pembangunan Peningkatan Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai senilai Rp.1.170.300.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Hasil Pemilihan Langsung Dengan Pasca kualifikasi Nomor : 027/Peng.P-PPRIUP/Pokja.19-ULP/Dinkes/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Saksi NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST selaku Ketua Pokja (19) Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Seram Bagian Barat, menetapkan CV. SARANA TEKNIK dengan Direktur Saksi LA SALEH untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai dengan harga penawaran Rp.1.141.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa atas dasar penetapan pemenang lelang tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk Paket Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi LA SALEH selaku rekanan/kontraktor, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440.22/SPMK-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016, nilai kontrak adalah sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh Saksi LA SALEH selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	4	5	6
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	1,485,000.00	1,485,000.00
2	Direksi Keet dan Gudang	18.00	970,994.28	17,477,897.04
3	Pagar sementara	266.22	106,714.90	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00
				<b>75,411,360.00</b>
<b>B. PEKERJAAN FISIK GEDUNG</b>				
<b>I. Pekerjaan Tanah</b>				
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	190	79,519.22	15,108,651.56
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00
3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43
				<b>19,069,398.99</b>
<b>II. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>				
1	Pasangan Batu Kosong	18.30	494,942.53	9,057,448.37
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	58.19	841,913.11	48,990,923.68
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	608.86	334,538.91	203,687,358.26
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1.382.14	55,824.89	77,157,813.85
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13
				<b>342,186,265.29</b>
<b>III. Pekerjaan Beton Bertulang</b>				
1	Balok Sloof			
	- Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.85	4,827,610.11	28,289,795.24
	- Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.90	6,010,074.49	29,449,365.00
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm			
	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	4.90	81,744.91	400,550.07
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	8.12	1,085,443.36	8,813,800.09
				<b>66,953,510.40</b>
<b>IV Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding</b>				
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	22.00	1,085,443.36	23,879,753.94
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13

Hal 10 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	230.36	295,015.24	67,958,924.57
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39
				<b>156,621,926.03</b>
V.	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>			
1	Pekerjaan Kusen Aluminium	146.00	216,889.26	31,665,832.23
2	Daun Pintu Lapis Formika	56.30	1,135,840.37	63,947,812.55
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	27.38	810,152.97	22,181,988.22
				<b>117,795,633.00</b>
VI	<b>Pekerjaan Plafon</b>			
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52
2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95
				<b>23,760,821.47</b>
VII	<b>Pekerjaan Atap</b>			
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05
				<b>60,811,787.92</b>
VIII	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
1	Pengecatan Dinding	1,382.14	24,873.69	34,379,017.24
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66
				<b>49,201,761.49</b>
IX	<b>Pekerjaan Instalasi Air</b>			
1	Kloset Duduk	6.00	1,465,798.77	8,794,792.62
2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38
3	Wasthafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26
4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				<b>27,965,595.25</b>
X	<b>Pembuatan Menara / Tower Air</b>			
1	Galian dan urungan	15.68	64,455.47	1,010,661.75
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	1.87	6,661,848.46	12,457,656.61
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	1.00	6,096,159.26	6,096,159.26
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.80	6,096,159.26	4,876,927.41
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	0.60	5,464,888.11	3,278,932.87
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50
	- Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44
	- Kabel Standard eternal NYM 2 x 2 1/5	15.00	17,080.31	256,204.69
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	40.25	59,328.31	2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00
13	Pipa outlet PVC ¾ " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94
				<b>65,099,929.90</b>
XI	<b>Pekerjaan elektrikal</b>			
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 ½	100.00	20,496.38	2,049,637.50
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 ½	100.00	17,080.31	1,708,031.25
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50
9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00

Hal 11 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



<b>XII</b>	<b>Pekerjaan Saluran</b>			<b>17,573,396.65</b>
1	Galian Tanah	0.18	64,455.47	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	7.89	879,917.88	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	0.98	1,085,443.36	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	65.80	59,328.31	3,903,802.71
				<b>11,921,433.47</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>			
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				<b>3,500,000.00</b>
<b>A</b>	<b>SUBTOTAL</b>			<b>Rp.1,037,275,820.76</b>
<b>B</b>	<b>PPN 10% = 10% X A</b>			<b>Rp. 103,727,582.08</b>
<b>C</b>	<b>Total = A + B</b>			<b>Rp.1,141,003,402.84</b>
	Dibulatkan			<b>Rp.1,141,000,000.00</b>
	(Terbilang : satu milyar seratus empat puluh satu juta Rupiah)			

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pantai telah dilaksanakan pencairan sebesar 100% melalui 5 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30%, tahap kedua 50%, tahap ketiga 75%, tahap keempat 95% kemudian tahap kelima pembayaran Retensi 5% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. SARANA TEKNIK (Saksi La Saleh) No. 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu:
- Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% sesuai Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM :56/SPM LS/DINKES/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.342.300.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.9.335.455,00 dipotong PPN sebesar Rp.31.118.182,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.40.453.637,00 jadi total dana 30% yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.301.846.363,00
  - Pada tahap kedua sebesar 50% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 96/SPM-LS/DINKES/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.6.223.636,00 dipotong PPN sebesar Rp.20.745.455,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.26.969.091,00 jadi total dana 50% yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00
  - Pada tahap ketiga sebesar 75% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 113/SPM-LS/DINKES/X/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp.285.250.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.7.779.545,00 dipotong PPN sebesar Rp.25.931.818,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.33.711.363,00 jadi total dana 75 % yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.251.538.637,00

Hal 12 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



- d) Pada tahap keempat sebesar 95% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 181/SPM-LS/DINKES/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.6.223.636,00 dipotong PPN sebesar Rp.20.745.455,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.26.969.091,00 jadi total dana 95% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00
- e) Pada tahap kelima sebesar 5% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 182/SPM-LS/DINKES/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.57.050.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.1.555.909,00 dipotong PPN sebesar Rp.5.186.364,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.6.742.273,00 jadi total dana 5% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.50.307.727,00
- **Bahwa Saksi LA SALEH hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 tidak mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak.**
  - Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak, Saksi LA SALEH telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 100% dan telah diterima oleh Saksi a LA SALEH, bersih setelah dipotong Pph dan Ppn sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban, yang mana Saksi LA SALEH tidak pernah membuat dokumen-dokumen tersebut dan Saksi LA SALEH tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut.
  - Bahwa Saksi LA SALEH dihubungi oleh Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P untuk menandatangani segala dokumen yang telah dibuat oleh Saksi Fresen M Pattipeilohy sehingga dapat dilakukannya setiap pembayaran. Dokumen yang Saksi LA SALEH tandatangani berupa:
    1. Untuk pembayaran uang muka (30%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
      - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 440.22/BAP.UM-DINKES/PPK./VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
      - b. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 01/PPUM/CV.ST/2016, tanggal 25 Juli 2016

Hal 13 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





- c. Rincian Penggunaan Uang Muka.
- d. Jaminan uang muka, tanggal 18 Juli 2016
2. Untuk pembayaran Angsuran II (50%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK./X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 50% Nomor: 03/SPPA/CV.ST/X/2016, tanggal 04 Oktober 2016.
  - c. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September–Oktober, tanggal 19 September–04 Oktober 2016.
3. Untuk pembayaran Angsuran III (75%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - b. Last Progress Report (laporan akhir kemajuan pekerjaan).
4. Untuk pembayaran Angsuran IV (95%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (75 %) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran (95%) Nomor: 19/SPPA/CV.ST/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Untuk pembayaran Retensi (5%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor: 440/23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi (5%) Nomor: 08/SP.PA/CV.ST/XI/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 01/PPUM/CV.ST/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp.342.300.000,00 yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y Tappang, M.Kes, dengan dikeluarkan SPM 56/SPM LS/DINKES/VIII/2016 dibuat tanggal 5 Agustus 2016, kemudian diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No.779/BEL/DISHUB/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.342.300.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk PPh dan PPh berjumlah Rp.40.453.637,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.301.846.363,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) melalui CV SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.301.846.363,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi Nomor : 01, tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Angsuran II sebesar 50% dengan surat Nomor: 03/SPPA/CV.ST/ 2016 tanggal 04 Oktober 2016 perihal permohonan pembayaran Angsuran 50% yaitu sebesar Rp.228.200.000,00 yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes, dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta foto dokumentasi pekerjaan, selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat dr. Y. Tappang, M.Kes ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM 96/SPM- LS/DINKES/X/2016 dibuat tanggal 11 Oktober 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.1369/BEL/DINKES/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk PPh dan PPh berjumlah Rp.26.969,091,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam Sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00 (dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) melalui CV.

Hal 15 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.201.230.909,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa kwitansi dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Angsuran III sebesar 75% dengan surat Nomor: 011/SP.PA/CV.ST/XI/ 2016 tanggal 01 Nopember 2016 perihal permohonan pembayaran Angsuran 75% yaitu sebesar Rp.285.250.000,00 yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/ANG-02-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 01 Nopember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes, dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta foto dokumentasi pekerjaan, selanjutnya oleh Kepala Dinas ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM Nomor:113/SPM- LS/DINKES/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.1877/BEL/DINKES/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp.285.250.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.33.711.363,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.251.538.637,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.251.538.637,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P dengan kwitansi Nomor: 09, tanggal 25 Nopember 2016, senilai Rp.251.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P dan pekerjaan pembangunan

Hal 16 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Angsuran IV sebesar 95% dengan surat Nomor: 19/SPPA/CV.ST/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran Angsuran 95% yaitu sebesar Rp.228.200.000,00 yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran IV, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 05/BA.PKP/CV.TA/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016 dan Surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat dr. Y. Tappang, M.Kes, ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM Nomor : 181/SPM-LS/DINKES/XII/2016 dibuat tanggal 20 Desember 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.2986/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.26.969,091,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00 (dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.201.230.909,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa kwitansi dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P.
  - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Retensi sebesar 5% dengan surat Nomor: 08/SP.PA/CV.ST/XI/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran Retensi 5% yaitu sebesar Rp.57.050.000,00 yang ditujukan

Hal 17 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Retensi 5%, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y.Tappang, M.Kes, dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016 dan Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Umum VIDEI, selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM Nomor: 182/SPM-LS/DINKES/XII/2016 dibuat tanggal 20 Desember 2016, kemudian diterbitkan SP2D No. 2987/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.57.050.000,00 (lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.6.742.273,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.50.307.727,00 (lima puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.50.307.727,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH.

- Bahwa untuk pencairan 95%, Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi syarat dengan meminta Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga berdasarkan surat Nomor: 440/ 782 / XII / 2016, tanggal 01 Desember 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan, dengan melampirkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi Ir. Alexander Titawano memerintahkan Saksi Indra Maruapey untuk membentuk Tim, melakukan pemeriksaan lapangan. Atas perintah Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi Ir. Alexander Titawano, Saksi Indra Maruapey membentuk Tim yang terdiri dari Saksi Fahrur Latutuaparaya, ST dan Saksi Muhamad Tuharea, SH untuk melakukan pemeriksaan lapangan tanpa melampirkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa setelah Saksi Fahrur Latutuaparaya, ST dan Saksi Muhamad Tuharea, SH melakukan pemeriksaan lapangan, Saksi Fahrur

Hal 18 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Latutuaparaya, ST dan Saksi Muhamad Tuharea,SH melaporkan hasil pemeriksaan kepada Saksi Indra Maruapey secara lisan, tanpa melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, berdasarkan hal tersebut Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi Ir. Alexander Titawano mengeluarkan Surat Rekomendasi terhadap Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 700/137/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara garis besar isi rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- 1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan bagi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk merealisasikan permohonan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- 2. Segala akibat yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana dilaporkan telah mencapai bobot pekerjaan 100% oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi tanggungjawab Pimpinan Unit yang disertai tugas mengelola kegiatan fisik proyek pembangunan dalam hal telah meneliti kebenaran setiap laporan oleh rekanan yang menangani proyek.*
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat berkewajiban menyusun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan proyek sebagaimana dimaksud dan menyampaikannya Kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat.*

Dengan adanya surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, maka proses pembayaran Angsuran IV 95% dan Retensi 5% dapat dilakukan.

- Bahwa dana retensi 5%, pada saat pembayaran Angsuran IV 95% dan retensi 5%, Saksi LA SALEH hanya menyerahkan pembayaran 95% saja kepada Terdakwa Johannis Oktovianus Putileihalat, S.P sedangkan retensi 5% tetap direkening perusahaan untuk menantisipasi penggunaan atau desakan untuk mengambil dana tersebut dari Saksi LA SALEH, Saksi LA SALEH meminta kerjasama dari pihak PPK Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE untuk membuat surat resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk melakukan pemblokiran dana

Hal 19 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



tersebut, dan pemblokiran dana tersebut dibuka kembali pada tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 440/ 126/ PPK-Dinkes/2017, tanggal 03 Mei 2017 perihal permintaan buka blokir rekening kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Muhammad Zen Pattimura, SE mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku KPA Saksi dr.Y.Tappang, M.Kes.

- Bahwa dalam kenyataannya anggaran sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang masuk dalam rekening CV SARANA TEKNIK, Saksi LA SALEH menyerahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P dengan menggunakan kwitansi yaitu :

- Kwitansi nomor 1 tanggal 09 Agustus 2016 Rp. 300.000.000,00
- Kwitansi nomor 9 tanggal 25 Nopember 2016 Rp. 251.000.000,00

Total keseluruhan sebesar **Rp. 551.000.000,00**

Dari setiap dana yang dicairkan Saksi LA SALEH mendapatkan uang sisa setelah diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P yaitu :

- Pembayaran 30 % sebesar Rp. 1.846.363,00
- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 230.909,00
- Pembayaran 75 % sebesar Rp. 538.637,00
- Pembayaran 95 % sebesar Rp. 230.909,00
- Pembayaran 5 % sebesar Rp. 50.307.727,00
- Total Keseluruhan sebesar **Rp. 53.154.545,00**

Dana yang menurut Saksi LA SALEH diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P tanpa bukti kwitansi yaitu :

- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 201.000.000,00
- Pembayaran 95 % sebesar Rp. 201.000.000,00
- Total Keseluruhan sebesar **Rp. 402.000.000,00**

- Bahwa Saksi LA SALEH tidak membuat Surat Kuasa ataupun Sub Kontrak Kerja kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P untuk melaksanakan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, Saksi Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P menghubungi Saksi LA SALEH untuk meminjam nama atau bendera perusahaan Saksi LA SALEH untuk melakukan tender proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, kemudian Saksi LA SALEH melihat LPSE, ada lelang untuk proyek

Hal 20 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



pembangunan puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, setelah itu Saksi LA SALEH sempat tidak mau meminjamkan perusahaan Saksi LA SALEH, karena surat-surat perusahaan yang belum diperpanjang telah dibiayai proses perpanjangan surat-surat perusahaan oleh Saksi Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P maka Saksi LA SALEH bersedia perusahaan Saksi LA SALEH digunakan untuk mengikuti tender, dengan syarat kerja sesuai kontrak dan ketika ada hal-hal lain bukan tanggungjawab perusahaan, semuanya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, sehingga perbuatan Saksi LA SALEH bertentangan dengan **Pasal 87 ayat (3) Peperes Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Penyedia Barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subKontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis"**.

- Bahwa CV. Tiara Arsindo yang melaksanakan pengawasan terhadap proses Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 440/467.a/SPK/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/II2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016. Untuk Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai TA. 2016, sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 188/SPM-LS/DINKES/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, Pencairan sebesar Rp.36.500.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.1.327.273,00 dipotong PPN sebesar Rp.3.318.182,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.4.645.455,00 jadi total pembayaran yang diterima sebesar Rp.31.854.545,00
- Bahwa dari Saksi LA SALEH sebagai pihak ketiga atau Kontraktor tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara tertulis kepada Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, namun Saksi LA SALEH secara tidak tertulis pernah menyampaikan secara lisan kepada Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE mengenai perkembangan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai;
- Bahwa Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan teguran secara lisan kepada Saksi LA SALEH, namun tidak ada respon atau jawaban dari Saksi LA SALEH, dan hal

Hal 21 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Saksi Dr. YOHANIS, M.Kes, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Saksi Dr. YOHANIS, M.Kes menyarankan kepada Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE untuk tetap meminta laporan pertanggung jawaban dari pihak ketiga;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan tanggal 19 September 2017 oleh ahli, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan kontrak**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 19 September 2017 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	1,485,000.00	1,485,000.00	-
2	Direksi Keet dan Gudang	-	970,994.28	-	17,477,897.04
3	Pagar sementara	-	106,714.90	-	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20	-
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00	-
					<b>45,887,537.72</b>
<b>B. PEKERJAAN FISIK GEDUNG</b>					
<b>I. Pekerjaan Tanah</b>					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	112.00	79,519.22	8,906,152.64	6,202,499.16
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00	-
3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43	-
					<b>6,202,499.16</b>
<b>II. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>					
1	Pasangan Batu Kosong	16.00	494,942.53	7,919,080.48	1,138,367.82
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	48.00	841,913.11	40,411,829.28	8,579,094.59
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	514.00	334,538.91	171,952,999.74	31,734,361.00
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1.028.00	55,824.89	57,387,986.82	19,769,826.93
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13	-
					<b>61.221.650,34</b>
<b>III. Pekerjaan Beton Bertulang</b>					
1	Balok Sloof				
	- Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.60	4,827,610.11	27,034,616.62	1,255,178.63
	- Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.80	6,010,074.49	28,848,357.55	601,007.45
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm				
	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	3.23	81,744.91	264,036.06	136,514.01
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	1.79	1,085,443.36	1,942,943.61	6,870,856.47
					<b>8,863,556.56</b>
<b>IV. Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding</b>					
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	13.95	1,085,443.36	15,141,934.87	8,738,719.07
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13	-
3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	71.00	295,015.24	20,946,082.04	47,013,628.65
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39	-
					<b>55,752,347.72</b>

Hal 22 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	Pekerjaan Kusen Pintu Jendela				
1	Pekerjaan Kusen Pintu / Jendela Kayu Kls. I	3.31	216,889.26	717,903.45	30,947,928.51
2	Daun Pintu Lapis Formika	55.24	1,135,840.37	62,743,822.04	1,203,990.79
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	16.49	810,152.97	13,359,422.48	8,822,565.84
					<b>40,974,485.14</b>
VI	Pekerjaan Plafon				
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52	-
2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95	-
VII	Pekerjaan Atap				
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59	-
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28	-
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pengecatan Dinding	1.382.14	24,873.69	34,379,017.24	-
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66	-
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93	-
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66	-
IX	Pekerjaan Instalasi Air				
1	Kloset Jongkok	6.00	273,285.00	3,273,867.54	1.639.710.00
2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38	-
3	Wasthafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26	-
4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00	-
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00	-
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
					<b>1.639.710.00</b>
X	Pembuatan Menara / Tower Air				
1	Galian dan urungan	15.68	64,455.47	1,010,661.75	-
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01	-
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.88	6,661,848.46	5,862,426.64	6,595,229.97
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.67	6,096,159.26	4,084,426.70	2,009,732.56
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.18	6,096,159.26	1,097,308.67	3,779,618.74
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	0.23	5,464,888.11	1,256,924.27	2,022,008.6
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50	-
	- Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44	-
	- Kabel Standard eternal NYM 2 x 2 1/5	15.00	17,080.31	256,204.69	-
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	-	59,328.31		2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00	-
13	Pipa outlet PVC ¾ " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94	-
					<b>16,794,554.29</b>
XI	Pekerjaan elektrikal				
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00	-
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75	-
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00	-
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70	-
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20	-
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 ½	100.00	20,496.38	2,049,637.50	-
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 ½	100.00	17,080.31	1,708,031.25	-
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50	-

Hal 23 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76	-
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-
XII	Pekerjaan Saluran				
1	Galian Tanah	-	64,455.47	-	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	-	879,917.88	-	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	-	1,085,443.36	-	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	-	59,328.31	-	3,903,802.71
					<b>11,921,433.47</b>
C	PEKERJAAN AKHIR				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
A	SUBTOTAL			<b>784.136.518.29</b>	<b>249.257.774.4</b>

- Bahwa terhadap perubahan lingkup pekerjaan berupa adanya pengurangan volume, pengurangan jenis pekerjaan dan perubahan spesifikasi pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH selaku kontraktor pelaksana maka seharusnya Saksi LA SALEH mengajukan usulan perubahan kontrak kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengguna barang/jasa, akan tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan perubahan kontrak atau change contract order (CCO) atas perubahan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH sebagai kontraktor pelaksana sehingga bertentangan dengan **Pasal 34 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 beserta lampiran dan perubahannya yang menyatakan bahwa "perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku"**.
- Bahwa tersangka selaku Pegawai Negeri Sipil seharusnya tidak melibatkan diri dalam proses pembangunan suatu proyek Pemerintah hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
**Pasal 4 Ayat (2) "menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;"**
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengerjakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian, tanpa ada Sub Kontrak dari CV. Sarana Teknik telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya:

Hal 24 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
  - Pasal 18 ayat (3) ***“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”***
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - Pasal 4 Ayat (2) ***“menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;”***
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:
  - Pasal 4 ayat (2) ***“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.***
  - Pasal 132 ayat (1) ***“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.***
  - Pasal 132 ayat (2) ***“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.***
  - Pasal 184 ayat (2) ***“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.***
4. ***Pasal 3 huruf a, b dan f Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip”:***

Hal 25 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



- a. **Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.**
  - b. **Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.**
  - c. **Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.**
5. **Pasal 5 huruf a dan d Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:**
- a. **Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.**
  - b. **Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P berdasarkan perhitungan penyidik telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.249.257.774,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah dan empat sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Bahwa Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P telah mengembalikan uang kerugian negara dalam proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999".

Hal 26 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS a.n JOHANIS OKTOVIANUS. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku, bersama-sama dengan Saksi **LA SALEH** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Saksi **MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai atau di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOHANIS OKTVIANUS PUTILEIHALLAT, SP berdasarkan SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS an. JOHANIS O. PUTTILEIHALAT, SP pada Pemerintah Provinsi Maluku, mempunyai kewajiban dan Larangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Disiplin PNS sebagai berikut:

Hal 27 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



**Kewajiban:**

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

**Larangan:**

1. **menyalahgunakan wewenang;**
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

*Hal 28 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, **atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;**
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

Hal 29 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Kegiatan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.267.075.825,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang sebagaimana tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016 Nomor: 1.020101254952 yang mana salah satu kegiatannya adalah pembangunan Peningkatan Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Uwen

Hal 30 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai senilai Rp.1.170.300.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Hasil Pemilihan Langsung Dengan Pasca kualifikasi Nomor: 027/Peng.P-PPRIUP/Pokja.19-ULP/Dinkes/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Saksi NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST selaku Ketua Pokja (19) Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Seram Bagian Barat, menetapkan CV. SARANA TEKNIK dengan Direktur Saksi LA SALEH untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai dengan harga penawaran Rp.1.141.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa atas dasar penetapan pemenang lelang tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi LA SALEH selaku rekanan/kontraktor, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440.22/SPMK-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016, nilai kontrak adalah sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi LA SALEH selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	1,485,000.00	1,485,000.00
2	Direksi Keet dan Gudang	18.00	970,994.28	17,477,897.04
3	Pagar sementara	266.22	106,714.90	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00
				<b>75,411,360.00</b>
<b>B.</b>	<b>PEKERJAAN FISIK GEDUNG</b>			
<b>I.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>			
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	190	79,519.22	15,108,651.56
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00

Hal 31 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43
				<b>19,069,398.99</b>
II.	<b>Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>			
1	Pasangan Batu Kosong	18.30	494,942.53	9,057,448.37
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	58.19	841,913.11	48,990,923.68
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	608.86	334,538.91	203,687,358.26
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1,382.14	55,824.89	77,157,813.85
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13
				<b>342,186,265.29</b>
III.	<b>Pekerjaan Beton Bertulang</b>			
1	Balok Sloof			
	- Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.85	4,827,610.11	28,289,795.24
	- Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.90	6,010,074.49	29,449,365.00
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm			
	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	4.90	81,744.91	400,550.07
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	8.12	1,085,443.36	8,813,800.09
				<b>66,953,510.40</b>
IV	<b>Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding</b>			
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	22.00	1,085,443.36	23,879,753.94
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13
3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	230.36	295,015.24	67,958,924.57
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39
				<b>156,621,926.03</b>
V .	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>			
1	Pekerjaan Kusen Almunium	146.00	216,889.26	31,665,832.23
2	Daun Pintu Lapis Formika	56.30	1,135,840.37	63,947,812.55
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	27.38	810,152.97	22,181,988.22
				<b>117,795,633.00</b>
VI	<b>Pekerjaan Plafon</b>			
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52
2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95
				<b>23,760,821.47</b>
VII	<b>Pekerjaan Atap</b>			
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05
				<b>60,811,787.92</b>
VIII	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
1	Pengecatan Dinding	1,382.14	24,873.69	34,379,017.24
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66
				<b>49,201,761.49</b>
IX	<b>Pekerjaan Instalasi Air</b>			
1	Kloset Duduk	6.00	1,465,798.77	8,794,792.62
2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38
3	Wasthafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26
4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				<b>27,965,595.25</b>
X	<b>Pembuatan Menara / Tower Air</b>			
1	Galian dan urugan	15.68	64,455.47	1,010,661.75
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	1.87	6,661,848.46	12,457,656.61
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	1.00	6,096,159.26	6,096,159.26
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.80	6,096,159.26	4,876,927.41
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	0.60	5,464,888.11	3,278,932.87
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50
	- Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44
	- Kabel Standard eternal NYM 2 x 2 1/5	15.00	17,080.31	256,204.69
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	40.25	59,328.31	2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Hal 32 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00
13	Pipa outlet PVC ¾ " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94
				<b>65,099,929.90</b>
XI	Pekerjaan elektrikal			
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 ½	100.00	20,496.38	2,049,637.50
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 ½	100.00	17,080.31	1,708,031.25
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50
9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				<b>17,573,396.65</b>
XII	Pekerjaan Saluran			
1	Galian Tanah	0.18	64,455.47	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	7.89	879,917.88	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	0.98	1,085,443.36	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	65.80	59,328.31	3,903,802.71
				<b>11,921,433.47</b>
C	PEKERJAAN AKHIR			
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				<b>3,500,000.00</b>
A	<b>SUBTOTAL</b>			Rp.1,037,275,820.76
B	PPN 10% = 10% X A			Rp. 103,727,582.08
C	Total = A + B			Rp.1,141,003,402.84
	Dibulatkan			<b>Rp.1,141,000,000.00</b>
	(Terbilang : satu milyar seratus empat puluh satu juta Rupiah)			

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pantai telah dilaksanakan pencairan sebesar 100% melalui 5 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30%, tahap kedua 50%, tahap ketiga 75%, tahap keempat 95% kemudian tahap kelima pembayaran Retensi 5% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. SARANA TEKNIK (Saksi La Saleh) No. 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu:

- Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% sesuai Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 56/SPM LS/DINKES/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.342.300.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.9.335.455,00 dipotong PPN sebesar Rp.31.118.182,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.40.453.637,00 jadi total dana 30% yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.301.846.363,00
- Pada tahap kedua sebesar 50% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 96/SPM-LS/DINKES/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.6.223.636,00 dipotong PPN sebesar Rp.20.745.455,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.26.969.091,00 jadi total dana 50% yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00

Hal 33 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





- c) Pada tahap ketiga sebesar 75% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 113/SPM-LS/DINKES/X/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp.285.250.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.7.779.545,00 dipotong PPN sebesar Rp.25.931.818,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.33.711.363,00 jadi total dana 75% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp. 251.538.637,00
- d) Pada tahap keempat sebesar 95% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 181/SPM-LS/DINKES/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.6.223.636,00 dipotong PPN sebesar Rp.20.745.455,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.26.969.091,00 jadi total dana 95% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00
- e) Pada tahap kelima sebesar 5% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 182/SPM-LS/DINKES/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.57.050.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.1.555.909,00 dipotong PPN sebesar Rp.5.186.364,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.6.742.273,00 jadi total dana 5% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.50.307.727,00
- **Bahwa Saksi LA SALEH hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 tidak mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak;**
  - Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak, Saksi LA SALEH telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 100% dan telah diterima oleh Saksi a LA SALEH, bersih setelah dipotong PpH dan PPn sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban, yang mana Saksi LA SALEH tidak pernah membuat dokumen-dokumen tersebut dan Saksi LA SALEH tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut;
  - Bahwa Saksi LA SALEH dihubungi oleh Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P untuk menandatangani segala dokumen yang telah

Hal 34 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi Fresen M. Pattipeilohy sehingga dapat dilakukannya setiap pembayaran. Dokumen yang Saksi LA SALEH tandatangani berupa:

1. Untuk pembayaran uang muka (30%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 440.22/BAP.UM-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 01/PPUM/CV.ST/2016, tanggal 25 Juli 2016
  - c. Rincian Penggunaan Uang Muka
  - d. Jaminan uang muka, tanggal 18 Juli 2016
2. Untuk pembayaran Angsuran II (50%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK./X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 50% Nomor: 03/SPPA/CV.ST/X/2016, tanggal 04 Oktober 2016.
  - c. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September – Oktober, tanggal 19 September – 04 Oktober 2016.
3. Untuk pembayaran Angsuran III (75%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - b. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan).
4. Untuk pembayaran Angsuran IV (95%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (75%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran (95%) Nomor: 19/SPPA/CV.ST/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Untuk pembayaran Retensi (5%) Saksi LA SALEH menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor: 440.23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi (5%) Nomor: 08/SP.PA/CV.ST/XI/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.

Hal 35 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 01/PPUM/CV.ST/ 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp.342.300.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes, dengan dikeluarkan SPM 56/SPM LS/DINKES/VIII/2016 dibuat tanggal 5 Agustus 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.779/BEL/DISHUB/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.342.300.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.40.453.637,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.301.846.363,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.301.846.363,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH **namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi Nomor 01 tertanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P;**
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Angsuran II sebesar 50% dengan surat Nomor: 03/SPPA/CV.ST/ 2016 tanggal 04 Oktober 2016 perihal permohonan pembayaran Angsuran 50% yaitu sebesar Rp.228.200.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes, dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta foto dokumentasi pekerjaan, selanjutnya

Hal 36 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat dr. Y. Tappang, M.Kes ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM 96/SPM-LS/DINKES/X/2016 dibuat tanggal 11 Oktober 2016, kemudian diterbitkan SP2D No. 1369/BEL/DINKES/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.26.969,091,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00 (dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.201.230.909,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa kwitansi dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P;

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Angsuran III sebesar 75% dengan surat Nomor: 011/SP.PA/CV.ST/XI/ 2016 tanggal 01 Nopember 2016 perihal permohonan pembayaran Angsuran 75% yaitu sebesar Rp.285.250.000,00 yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/ANG-02-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 01 Nopember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes, dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta foto dokumentasi pekerjaan, selanjutnya oleh Kepala Dinas ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM Nomor: 113/SPM-LS/DINKES/XI/2016 dibuat tanggal 14 Nopember 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.1877/BEL/DINKES/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp.285.250.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.33.711.363,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar

Hal 37 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.251.538.637,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.251.538.637,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditransfer ke rekening dan diterima Saksi LA SALEH **namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P dengan kwitansi Nomor : 09, tanggal 25 Nopember 2016, senilai Rp.251.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, SP;**
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Angsuran IV sebesar 95% dengan surat Nomor: 19/SPPA/CV.ST/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran Angsuran 95% yaitu sebesar Rp.228.200.000,00 yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor : 440.22/SPPK/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran IV, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 05/BA.PKP/CV.TA/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016 dan Surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat dr. Y. Tappang, M.Kes, ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM Nomor : 181/SPM-LS/DINKES/XII/2016 dibuat tanggal 20 Desember 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.2986/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.228.200.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.26.969.091,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.201.230.909,00 (dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan

Hal 38 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.201.230.909,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH namun dana tersebut diberikan Saksi LA SALEH kepada Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa kwitansi dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai tidak dikerjakan oleh Saksi LA SALEH, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, S.P

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Saksi LA SALEH mengajukan permintaan pencairan Retensi sebesar 5% dengan surat Nomor: 08/SP.PA/CV.ST/XI/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran Retensi 5% yaitu sebesar Rp.57.050.000,00 (lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SE dengan membuat surat permohonan Nomor: 440.22/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Retensi 5%, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes, dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016 dan Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Umum VIDEI, selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes ditindaklanjuti dengan dikeluarkan SPM Nomor: 182/SPM-LS/DINKES/XII/2016 dibuat tanggal 20 Desember 2016, kemudian diterbitkan SP2D No.2987/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.57.050.000,00 (lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.6.742.273,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar Rp.50.307.727,00 (lima puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) melalui CV. SARANA TEKNIK Nomor rekening 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp.50.307.727,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh Saksi LA SALEH;
- Bahwa untuk pencairan 95%, Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi syarat dengan meminta Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga berdasarkan surat Nomor: 440/ 782 / XII /

Hal 39 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 01 Desember 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan, dengan melampirkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi Ir. Alexander Titawano memerintahkan Saksi Indra Maruapey untuk membentuk Tim, melakukan pemeriksaan lapangan. Atas perintah Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi Ir. Alexander Titawano, Saksi Indra Maruapey membentuk Tim yang terdiri dari Saksi Fahrur Latutuaparaya, ST dan Saksi Muhamad Tuharea, SH untuk melakukan pemeriksaan lapangan tanpa melampirkan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa setelah Saksi Fahrur Latutuaparaya, ST dan Saksi Muhamad Tuharea, SH melakukan pemeriksaan lapangan, Saksi Fahrur Latutuaparaya, ST dan Saksi Muhamad Tuharea, SH melaporkan hasil pemeriksaan kepada Saksi Indra Maruapey secara lisan, hanya menunjukkan catatan-catatan kecil yang mereka buat tanpa melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, berdasarkan hal tersebut Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi Ir. Alexander Titawano mengeluarkan Surat Rekomendasi terhadap Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 700/137/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara garis besar isi rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. *Pada prinsipnya kami tidak keberatan bagi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk merealisasikan permohonan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
2. *Segala akibat yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana dilaporkan telah mencapai bobot pekerjaan 100% oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi tanggungjawab Pimpinan Unit yang disertai tugas mengelola kegiatan fisik proyek pembangunan dalam hal telah meneliti kebenaran setiap laporan oleh rekanan yang menangani proyek.*
3. *Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat berkewajiban menyusun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan proyek sebagaimana dimaksud dan menyampaikannya*

Hal 40 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat.*

Dengan adanya surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, maka proses pembayaran Angsuran IV 95% dan Retensi 5% dapat dilakukan.

Bahwa dana retensi 5%, pada saat pembayaran Angsuran IV 95% dan retensi 5%, Saksi LA SALEH hanya menyerahkan pembayaran 95% saja kepada saksi Johannis Oktovianus Puttileihalat, S.P sedangkan retensi 5% tetap direkening perusahaan untuk menantisipasi penggunaan atau desakan untuk mengambil dana tersebut dari Saksi LA SALEH, Saksi LA SALEH meminta kerjasama dari pihak PPK Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE untuk membuat surat resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk melakukan pemblokiran dana tersebut, dan pemblokiran dana tersebut dibuka kembali pada tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 440/ 126/ PPK-Dinkes/2017 tanggal 03 Mei 2017 perihal permintaan buka blokir rekening kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Muhammad Zen Pattimura, SE mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku KPA Saksi dr. Y. Tappang, M.Kes;

- Bahwa dalam kenyataannya anggaran sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang masuk dalam rekening CV SARANA TEKNIK, Saksi LA SALEH menyerahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P dengan menggunakan kwitansi yaitu:

- Kwitansi nomor 1 tanggal 09 Agustus 2016 Rp.300.000.000,00

- Kwitansi nomor 9 tanggal 25 Nopember 2016 Rp.251.000.000,00

Total keseluruhan sebesar **Rp.551.000.000,00**

Dari setiap dana yang dicairkan Saksi LA SALEH mendapatkan uang sisa setelah diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P yaitu:

- Pembayaran 30% sebesar Rp. 1.846.363,00
- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 230.909,00
- Pembayaran 75 % sebesar Rp. 538.637,00
- Pembayaran 95 % sebesar Rp. 230.909,00
- Pembayaran 5 % sebesar Rp.50.307.727,00

Hal 41 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Keseluruhan sebesar **Rp.53.154.545,00**

Dana yang menurut Saksi LA SALEH diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihlat, S.P tanpa bukti kwitansi yaitu :

- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 201.000.000,00
- Pembayaran 95 % sebesar Rp. 201.000.000,00

Total Keseluruhan sebesar **Rp. 402.000.000,00**

- Bahwa Saksi LA SALEH tidak membuat Surat Kuasa ataupun Sub Kontrak Kerja kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihlat, S.P untuk melaksanakan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, Saksi Johanis Oktovianus Puttileihlat, S.P menghubungi Saksi LA SALEH untuk meminjam nama atau bendera perusahaan Saksi LA SALEH untuk melakukan tender proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, kemudian Saksi LA SALEH melihat LPSE, ada lelang untuk proyek pembangunan puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, setelah itu Saksi LA SALEH sempat tidak mau meminjamkan perusahaan Saksi LA SALEH, karena surat-surat perusahaan yang belum diperpanjang telah dibiayai proses perpanjangan surat-surat perusahaan oleh Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihlat, S.P maka Saksi LA SALEH bersedia perusahaan Saksi LA SALEH digunakan untuk mengikuti tender, dengan syarat kerja sesuai kontrak dan ketika ada hal-hal lain bukan tanggungjawab perusahaan, semuanya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, sehingga perbuatan Saksi LA SALEH bertentangan dengan **Pasal 87 ayat (3) Peperes Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Penyedia Barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subKontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis"**.
- Bahwa CV. Tiara Arsindo yang melaksanakan pengawasan terhadap proses Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 440/467.a/SPK/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/II2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016 Untuk Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai TA. 2016 sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 188/SPM-LS/DINKES/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, Pencairan sebesar Rp.36.500.000,00 dipotong PPPs 4 (2) sebesar Rp.1.327.273,00 dipotong

Hal 42 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



PPN sebesar Rp.3.318.182,00 sehingga total pemotongan adalah sebesar Rp.4.645.455,00 jadi total pembayaran yang diterima sebesar Rp.31.854.545,00

- Bahwa dari Saksi LA SALEH sebagai pihak ketiga atau Kontraktor tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara tertulis kepada Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, namun Saksi LA SALEH secara tidak tertulis pernah menyampaikan secara lisan kepada Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE mengenai perkembangan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai.
- Bahwa Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan teguran secara lisan kepada Saksi LA SALEH, namun tidak ada respon atau jawaban dari Saksi LA SALEH, dan hal tersebut Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Saksi Dr. YOHANIS, M.Kes, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Saksi Dr. YOHANIS, M.Kes menyarankan kepada Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE untuk tetap meminta laporan pertanggung jawaban dari pihak ketiga;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan tanggal 19 September 2017 oleh ahli, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan kontrak**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 19 September 2017 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	4	5	6	7
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	1,485,000.00	1,485,000.00	-
2	Direksi Keet dan Gudang	-	970,994.28	-	17,477,897.04
3	Pagar sementara	-	106,714.90	-	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20	-
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00	-
					<b>45,887,537.72</b>
<b>B. PEKERJAAN FISIK GEDUNG</b>					
<b>I. Pekerjaan Tanah</b>					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	112.00	79,519.22	8,906,152.64	6,202,499.16
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00	-
3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43	-
					<b>6,202,499.16</b>
<b>II. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>					
1	Pasangan Batu Kosong	16.00	494,942.53	7,919,080.48	1,138,367.82
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	48.00	841,913.11	40,411,829.28	8,579,094.59
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	514.00	334,538.91	171,952,999.74	31,734,361.00
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1.028.00	55,824.89	57,387,986.82	19,769,826.93
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13	-
					<b>61.221.650,34</b>

Hal 43 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Pekerjaan Beton Bertulang				
1	Balok Sloof				
	- Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.60	4,827,610.11	27,034,616.62	1,255,178.63
	- Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.80	6,010,074.49	28,848,357.55	601,007.45
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm				
	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	3.23	81,744.91	264,036.06	136,514.01
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	1.79	1,085,443.36	1,942,943.61	6,870,856.47
					<b>8,863,556.56</b>
IV	Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding				
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	13.95	1,085,443.36	15,141,934.87	8,738,719.07
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13	-
3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	71.00	295,015.24	20,946,082.04	47,013,628.65
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39	-
					<b>55,752,347.72</b>
V.	Pekerjaan Kusen Pintu Jendela				
1	Pekerjaan Kusen Pintu / Jendela Kayu Kls. I	3.31	216,889.26	717,903.45	30,947,928.51
2	Daun Pintu Lapis Formika	55.24	1,135,840.37	62,743,822.04	1,203,990.79
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	16.49	810,152.97	13,359,422.48	8,822,565.84
					<b>40,974,485.14</b>
VI	Pekerjaan Plafon				
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52	-
2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95	-
VII	Pekerjaan Atap				
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59	-
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28	-
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pengecatan Dinding	1.382.14	24,873.69	34,379,017.24	-
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66	-
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93	-
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66	-
IX	Pekerjaan Instalasi Air				
1	Kloset Jongkok	6.00	273,285.00	3,273,867.54	1,639,710.00
2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38	-
3	Wasthafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26	-
4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00	-
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00	-
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
					<b>1,639,710.00</b>
X	Pembuatan Menara / Tower Air				
1	Galian dan urungan	15.68	64,455.47	1,010,661.75	-
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01	-
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.88	6,661,848.46	5,862,426.64	6,595,229.97
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.67	6,096,159.26	4,084,426.70	2,009,732.56
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m <sup>3</sup> )	0.18	6,096,159.26	1,097,308.67	3,779,618.74
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m <sup>3</sup> )	0.23	5,464,888.11	1,256,924.27	2,022,008.6
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50	-
	- Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44	-
	- Kabel Standard eternal	15.00	17,080.31	256,204.69	-

Hal 44 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



	NYM 2 x 2 1/5				
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	-	59,328.31		2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00	-
13	Pipa outlet PVC 3/4 " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94	-
					<b>16,794,554.29</b>
XI	Pekerjaan elektrik				
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00	-
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75	-
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00	-
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70	-
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20	-
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 1/2	100.00	20,496.38	2,049,637.50	-
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 1/2	100.00	17,080.31	1,708,031.25	-
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50	-
9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76	-
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-
XII	Pekerjaan Saluran				
1	Galian Tanah	-	64,455.47	-	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	-	879,917.88	-	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	-	1,085,443.36	-	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	-	59,328.31	-	3,903,802.71
					<b>11,921,433.47</b>
C	PEKERJAAN AKHIR				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
A	SUBTOTAL			<b>784,136,518.29</b>	<b>249,257,774.4</b>

- Bahwa terhadap perubahan lingkup pekerjaan berupa adanya pengurangan volume, pengurangan jenis pekerjaan dan perubahan spesifikasi pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH selaku kontraktor pelaksana maka seharusnya Saksi LA SALEH mengajukan usulan perubahan kontrak kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengguna barang/jasa, akan tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan perubahan kontrak atau change contract order (CCO) atas perubahan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH sebagai kontraktor pelaksana sehingga bertentangan dengan *Pasal 34 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 beserta lampiran dan perubahannya yang menyatakan bahwa " perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil seharusnya tidak melibatkan diri dalam proses pembangunan suatu proyek Pemerintah hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hal 45 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (2) *"menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;*

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengerjakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian, tanpa ada Sub Kontrak dari CV. Sarana Teknik telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 4 Ayat (2) *"menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

- Pasal 4 ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".*

- Pasal 132 ayat (1) *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

- Pasal 132 ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".*

- Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas*

Hal 46 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

4. Pasal 3 huruf a, b dan f Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip:
    - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
    - b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
    - c. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
  5. Pasal 5 huruf a dan d Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
    - b. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P berdasarkan perhitungan penyidik telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.249.257.774,04 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah dan empat sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Bahwa Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P, telah mengembalikan uang kerugian negara dalam proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar

Hal 47 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999".

-----Perbuatan Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTILEIHALAT, S.P sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Dr.YOHANIS,M.Kes** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dan pekerjaan pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan kabupaten Seram Bagian Barat, yang dimenangkan oleh CV milik La Saleh namun faktanya dikerjakan oleh terdakwa Johanis Puttileihalat;
  - Bahwa benar nama konsultan perencana proyek adalah Edlyn Konsultan dan pimpinannya bernama Frets;
  - Bahwa nilai proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat mendapat informasi dari PPK saat diperiksa volume pekerjaan kurang dan tidak sesuai dengan kontrak dan juga bahan batako yang digunakan tidak sesuai, yang seharusnya batako merah/bata merah namun yang digunakan adalah batako press;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dan sesuai informasi yang didapat kerugian Negara sebesar Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Hal 48 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan bersama ahli, namun saat pemeriksaan dari BPK tidak ada temuan tentang kerugian Negara;

- Bahwa kekurangan volume dari proyek pembangunan ini salah satunya volume gedung kurang  $\pm$  5 meter;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Tugas KPA antara lain:
  - Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
  - Meminta laporan dari PPK tentang progress kegiatan/kerja
  - Menandatangani SPM;
- Bahwa yang membuat perjanjian kontrak adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan kontraktor adalah PPK dan pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan volume pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai dibayar 5 (lima) kali yaitu 30%, 20%, 25%, 20% dan 5%;
- Bahwa Saksi pernah periksa dan cek pekerjaan proyek tersebut dan diberitahukan pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai bermasalah dari dan oleh Kejaksaan;
- Bahwa tidak benar jika yang menang tender orang lain namun yang mengerjakan proyek tersebut orang lain, dan saksi mengetahui yang mengerjakan proyek pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai adalah terdakwa dan bukan saksi La Saleh ketika pekerjaan sudah mencapai 75%;
- Bahwa yang mengurus pencairan pembayaran pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai adalah saksi La Saleh;
- Bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai tidak melewati batas waktu dalam kontrak;
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai pernah diaudit oleh inspektorat dan BPK namun tidak ada Berita acara kekurangannya/temuan, namun setelah itu Saksi diberitahukan bahwa ada kerugian Negara sebanyak Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), berupa kekurangan volume pekerjaan, tandon air dan seng yang tidak dicat;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat kegiatan proyek pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai dikerjakan sudah menjadi KPA

Hal 49 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran), yang sebelumnya menjadi PLT kepala Dinas Kesehatan pada bulan Mei 2015;

- Bahwa benar asal anggaran pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai TA 2016 dari dana alokasi khusus APBN (DAK), yang sebelumnya sudah ada usulan dan anggarannya dibahas dan disetujui oleh Dewan pada bulan desember 2015. Adapaun alasan diusulkan adalah karena adanya peningkatan jumlah pasien yang melonjak sehingga harus dibangun yang lebih besar untuk mengatasi masalah tersebut;
- Bahwa setelah usulan proyek ini disetujui oleh dewan, Saksi menetapkan PPK dan membuat rencana umum dengan nilai anggaran untuk proyek pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai sebesar Rp.1.267.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan Jangka waktu pekerjaan 120 hari dengan termin pembayaran sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar proyek pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai ini merupakan proyek bangun baru dan rehab;
- Bahwa benar BPK dan Inspektorat setempat sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan puskesmas Rawat inap Uwen Pantai;
- Bahwa Saksi pernah menegur secara lisan saja kepada PPK atau Saksi Muhammad .Zen Pattimura,SE terutama saat mencapai 75% tentang permasalahan atau fakta yang ada di lapangan tentang kekurangan volume, perubahan item-item pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa tapi tidak pernah secara tertulis. Karena kepala puskesmas pernah melapor melalui telephone ke saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Saksi turun bersama PPK ke lokasi proyek untuk lihat hasil kerja kontrak pelaksana pada saat pekerjaan dilaksanakan tidak bertemu dengan saksi La saleh dan ada berita acara yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa tidak ada penyerahan akhir hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada Saksi;
- Bahwa lama waktu masa perawatan terhadap proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai adalah 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar ada laporan progress yang dibuat oleh PPK kepada Saksi selaku KPA, laporan dari PPK secara lisan namun disertai

Hal 50 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



dengan memperlihatkan dokumentasi/foto-foto hasil kerja dari proyek tersebut;

- Bahwa Konsultan pengawas ada dan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek dan sepengetahuan Saksi PPK pernah turun sebanyak 2 (dua) kali meninjau proyek bersama-sama dengan konsultan pengawas dengan kondisi bangunan sudah jadi tapi belum digunakan seluruhnya hanya sebagian saja;
- Bahwa benar Konsultan pengawas ditunjuk oleh Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna anggaran) sedangkan Konsultan perencanaan ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang lama karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai kepala dinas kesehatan Kab.SBB;
- Bahwa mengenai lokasi proyek ditunjuk berdasarkan pembicaraan dengan bagian perencanaan dinas kesehatan Kab.SBB, yang menurut informasi sebelumnya telah ditentukan lokasi pertama tapi tidak jadi dibangun dengan alasan karena lokasi pertama letaknya terlalu jauh dari pemukiman penduduk dan berada di daerah rawa-rawa serta tidak ada akses ke tempat tersebut;
- Bahwa pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai tidak semua merupakan proyek pembangunan baru. Hanya bangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai bagian depan merupakan dibangun baru sedangkan bangunan bagian belakang rehab;
- Bahwa Saksi tidak tahu batako yang digunakan oleh kontraktor pelaksana adalah batako press atau batako merah;
- Bahwa lokasi pembangunan yang pertama lebih besar dengan lokasi yang kedua sama besar namun Saksi tidak hapal berapa luas tanah untuk pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **NIKOLAS ANAKOTTA,S.T** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 ini dimenangkan oleh CV milik La Saleh namun dikerjakan oleh terdakwa Johanis Puttileihalat;
- Bahwa benar proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp.1.170.300.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);

Hal 51 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu selaku Ketua POKJA 19 ULP kabupaten Seram Bagian Barat. Dan yang melakukan penetapan pelelangan adalah ketua/anggota kelompok kerja ULP sedangkan yang menandatangani untuk pengumuman pelelangan juga ketua/anggota kelompok kerja ULP berdasarkan hasil evaluasi kelompok kerja ULP;
- Bahwa kelompok pokja terdiri dari 3 orang yaitu 2 orang dari Dinas Kesehatan, 1 orang dari Dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, seluruhnya diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2016;
- Bahwa benar proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat melalui mekanisme lelang dan pengumuman lelang tanggal 21 Juni 2016. Proses lelang dilakukan secara online;
- Bahwa mulai dikerjakan oleh kontraktor pemenang pada tanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa pada saat itu perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 perusahaan dan yang lolos sebanyak 5 perusahaan. Pemenang lelang proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai adalah CV. Sarana Teknik dengan besar penawaran Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah). CV Saran Teknik dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil tender penawaran lebih rendah dari peserta lainnya;
- Bahwa Saksi sebagai ketua ULP yang berurusan dalam proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai tahun Anggaran 2016 saat proses penawaran dan pelelangan oleh CV Sarana Teknik dilakukan oleh direkturnya sendiri yaitu La Saleh;
- Bahwa metode evaluasi untuk proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah dengan system gugur dimana evaluasi dimaksud mulai dari administrasi, evaluasi teknis evaluasi kewajaran harga dan dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian verifikasi;
- Bahwa selesai melakukan evaluasi dilakukan proses pembuktian yaitu meminta surat-surat kelengkapan, alat-alat yang akan digunakan dan lain sebagainya;

Hal 52 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp.1.161.067.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan harga penawaran CV Saran Teknik senilai Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa diperkenankan CV Saran Teknik sebagai peserta lelang memiliki alat-alat berat yang berasal dari sewa, dan penetapan pemenang lelang ditetapkan secara online;
- Bahwa dari penetapan lelang online tersebut tidak ada sanggahan, sehingga kemudian Pokja menyerahkan hasilnya kepada Dinas;
- Bahwa mengenai SPMK Saksi tidak tahu karena selesai proses lelang dan ditentukan pemenang maka tugas Saksi dan teman-teman anggota Pokja selesai. Terlebih tentang proses pekerjaan pembangunan dan pembayaran dan pencairan proyek pembangunan puskesmas raat inap Uwen Saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **NURFADILA TUTUPOHO, SKM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan Saksi pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, dengan tugas pokok antara lain membuat proses pencairan dan membuat laporan keuangan, dokumen yang harus dilengkapi antara lain berita acara dari kontraktor pelaksana, membuat SPM dan menerbitkan SP2D;
- Bahwa benar proyek pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016 sesuai DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa total pagu anggaran proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai sebesar Rp.1.267.075.825 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan penawaran kontraktor/penyedia jasa pelaksana pekerjaan sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);

Hal 53 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia lelang pada saat itu adalah Pokja yang dibentuk beberapa Dinas dan seingat Saksi yang ditunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seran Bagian Barat adalah saudari Septi Sese selebihnya Saksi tidak tahu sedangkan PPK adalah Saksi M.Zen Pattimura;
- Bahwa benar konsultan perencana pembangunan proyek adalah CV Edlin Consultant dengan direktur Aris Toteles Muda dan kontraktor pelaksana adalah CV Sarana Teknik dengan direktur La Saleh;
- Bahwa sesuai SPK telah dilakukan pembayaran dan dicairkan pada tahap pekerjaan mencapai 30%, 20%, 25%, 20% dan 5% dan yang mengurus pencairan pembayaran tahap I sampai dengan tahap V pekerjaan adalah La Saleh pemilik CV Sarana Teknik berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa benar pada tahap pembayaran 95% dilampirkan dokumentasi foto proyek pembangunan;
- Bahwa benar yang mengeluarkan SPP adalah Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran dimana SPP telah ditandatangani oleh Saksi Muhammad. Zen Pattimura, SE selaku PPK sedangkan SPM ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Saksi dr.Yohannis Tapang yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi selalu lakukan verifikasi dokumen pada saat melakukan pencairan dan yang melakukan verifikasi tersebut adalah Saksi Aja Patti dari DPPKAD. Namun untuk fisik pekerjaan di lapangan Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum namun Saksi hanya bias melihat berdasarkan dokumentasi dan berita acara kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor pelaksana dan tidak ada addendum atas SPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan karena tidak ada anggaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa pengawasan namun Saksi hanya menerima laporan dari konsulatn pengawas;
- Bahwa Saksi tahu proyek ini dimenangkan oleh CV Sarana Teknik milik La Saleh namun dikerjakan oleh saksi Johanis Puttileihalat;
- Bahwa pencairan dana proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai yang mengurus adalah La saleh selaku direktur dari CV. Sarana Teknik dan Saksi langsung mentransfer ke rekening

Hal 54 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. Sarana Teknik milik La Saleh tidak pernah diberikan uang tunai/cash kepada La Saleh;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **FRANKI LUMAMULI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan Saksi sebagai kepala desa Uwen Pantai dan Saksi tahu ada pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai karena adanya pembebasan lahan milik desa Uwen Pantai;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan Puskesmas Rawat inap Uwen Pantai di Desa Uwen Pantai berlangsung pada bulan Juli 2016 dan untuk lokasinya Saksi tidak tahu lokasi yang sekarang dibangun dikarenakan lokasi yang desa berikan bukan tempat yang sekarang dibangun namun berlokasi kira-kira 200 meter dari daerah perkampungan dan lokasi itu sudah di survey oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Saksi Muhammad Zen Pattimura, SE dan kami bersepakat untuk pekerjaannya berlangsung di tempat tersebut dan Saksi sudah menandatangani surat untuk penyerahan tanah;
- Bahwa benar lokasi yang pertama telah dilakukan pembersihan lahan dan yang datang menemui Saksi untuk membicarakan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai adalah saksi Muhamad Zen Pattimura;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembangunan Puskesmas Rawat inap Uwen Pantai telah selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kontraktor pelaksana yang Saksi tahu puskesmas rawat inap Uwen Pantai dikerjakan oleh saksi Johanis Oktovianus Puttilehalat;
- Bahwa pekerjaan pembersihan lahan di lokasi pertama atas perintah terdakwa Johanis Oktovianus Puttilehalat melalui anak buahnya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan lahan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikerjakan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat pekerjaan pembangunan Saksi tidak melihat Saksi Muhamad Zen Pattimura di lokasi pembangunan

Hal 55 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Rawat inap Uwen Pantai namun yang Saksi lihat hanya anak buah terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat. Saksi tahu dari orang yang ada dilapangan yang bekerja pada terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi yang pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Rawat inap Uwen Pantai adalah Saksi Zen Pattimura dan Saksi dr Anis Tappang yang saat itu menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada dari pihak Inspektorat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang turun untuk meninjau pembangunan Puskesmas Rawat inap Uwen Pantai saat akan dilakukan proses pencairan 100%;
- Bahwa pada awalnya plang proyek tidak pernah ada namun setelah ditegur lalu dipasang plang tersebut 3 hari kemudian;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Saksi Muhamad Zen Pattimura dan Saksi La saleh di lokasi proyek namun terdakwa tidak pernah bertemu saksi dan seingat Saksi proyek tersebut tidak selesai pada tahun 2016 karena pada tahun 2017 masih ada pekerjaan yang dikerjakan;
- Bahwa benar terdakwa ada mengerjakan proyek pembangunan pasar selain proyek pembangunan puskesmas Rawat inap uwen pantai;
- Bahwa Saksi tahu nilai pekerjaan proyek setelah melihat plang senilai sebesar ± Rp 1,3 miliar;
- Bahwa benar anak buah Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat yang bertemu Saksi saat melakukan pekerjaan pembangunan puskesmas uwen pantai adalah bernama Marvin Silaya. Disampaikan juga oleh anak buah terdakwa bahwa proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai diatas lahan seluas sekitar 1 hektar dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai diatas lahan sekitar 1 ha tersebut tidak mempunyai sertifikat;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

Hal 56 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **TIDORA OHOIULUN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi sebagai kepala puskesmas Uwen Pantai berdasarkan SK Sekda Maluku Tengah;
  - Bahwa benar Saksi dapat surat pemberitahuan akan adanya pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai, namun asal dana pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga puskesmas rawat inap Uwen Pantai tidak jadi dibangun di lokasi yang pertama;
  - Bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai telah selesai dikerjakan dan sudah ditempati;
  - Bahwa benar saksi Muhamad Zen Pattimura,SE sering turun ke lokasi proyek, namun Saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana proyek;
  - Bahwa Saksi sering melihat saksi Muhammad. Zen Pattimura,SE lebih dari 3 (tiga) kali dilokasi proyek sedangkan terdakwa Johanis Oktovianus dan saksi La saleh tidak pernah;
  - Bahwa setahu Saksi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan proyek sekitar 1 tahun karena pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai ada yang dibangun baru dan ada yang hanya direhab saja. Namun Saksi tidak pernah dilibatkan apapun dalam perencanaan proyek sehingga Saksi tidak tahu berapa besar anggaran proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai atau saksi Muhammad Zen Pattimura,SE selaku PPK tidak pernah menjelaskan tentang proyek tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada plang pada proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai;
  - Bahwa benar Saksi atas inisiatif sendiri dan tidak ada ada surat yang memberitahukan untuk menempati gedung baru puskesmas rawat inap Uwen pantai pada bulan Mei 2017 yang masih ada pekerjaan yakni pekerjaan pembuatan Wastafel dan Toilet;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan penyedia jasa/kontraktor tersebut dan tidak ada acara peresemian apapun;
  - Bahwa benar Saksi hadir pada saat peletakan batu pertama, Saksi Hadir bersama dengan Ibu Pendeta dan para tukang;

Hal 57 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **Ir. ALEXANDER P. TITAWANO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seram bagian Barat berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat bulan Mei tahun 2016, dengan tugas dan tanggungjawab:
  - Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyeleggaraan pemerintahan daerah;
  - Melaksanakan fungsi pengawasan kepala daerah;
  - Melakukan pemeriksaan tahunan, reviuw, tindak lanjut, evaluasi, pemeriksaan khusus, monitoring;
- Bahwa benar ada program pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai pada TA 2016 dan Saksi tahu karena adanya surat masuk permohonan pemeriksaan pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai Dinas Kesehatan kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan program pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai adalah Inspektorat mendapat salah satu tugas lain selain tugas pokok yang diberikan oleh Kepala daerah dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek setelah dinyatakan mencapai 100% oleh pengelola kegiatan untuk diterbitkan rekomendasi dalam rangka pencairan termin akhir setiap proyek fisik, selain melaksanakan segala upaya pemerintah Daerah berdasarkan PP 18;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai tidak ada masalah karena pekerjaan sudah mencapai 100%;
- Bahwa benar ada surat permohonan dari PPK terhadap pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai dan tindaklanjut Saksi adalah mendisposisikan surat tersebut kepada pejabat yang dipercayakan untuk melakukan penelitian, pemeriksaan terhadap dokumen dan menyiapkan staf pemeriksa untuk mengecek fisik proyek di lapangan berdasarkan dokumen pekerjaan. Pejabat yang dipercayakan adalah Saksi Indra Maruapey;

Hal 58 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi Indra Maruapey sebagai Kasi Pengawasan bidang Aparatur dan Pemerintahan pada Inspektur Pembantu Wilayah I dan tugasnya melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar Saksi yang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil laporan dari Tim Pemeriksa apakah sesuai dengan RAB atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa PPK yang mengajukan permohonan kepada Saksi namun yang Saksi tahu surat permohonan penerbitan rekomendasi;
- Bahwa benar surat rekomendasi dari Saksi tidak termasuk dalam tugas pokok sehingga dalam prosesnya ditentukan satu orang kordinator yang menguasai dan mengerti aspek teknis pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi mendisposisikan surat kepada Saksi Indra Maruapey jika ada surat permohonan yang masuk karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi Indra maruapey selaku Kasi Pengawasan bidang Aparatur dan Pemerintahan. Setelah itu Saksi Indra maruapey melaksanakan disposisi Saksi dengan membentuk Tim Pemeriksa, dan merupakan bagian dari tugas kami jika ingin mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk suatu proyek;
- Bahwa setahu Saksi puskesmas tersebut sudah digunakan oleh masyarakat;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **INDRA MARUAPEY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan bidang aparatur tahun 2016 berdasarkan SK Bupati Seram Bagian barat yang mana Saksi dibawah Inspektur pembantu Wilayah I Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;  
Bahwa benar ada pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai, Saksi mengetahuinya karena Saksi dipanggil dan diberitahukan oleh Inspektur Ir Alex Titawano;
- Bahwa benar Saksi dipanggil oleh Inspektur dan diperintahkan untuk membentuk tim yang nantinya akan melakukan pemeriksaan

Hal 59 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



fisik pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai. Setelah menerima perintah kemudian Saksi membentuk tim pemeriksaan dan berdasarkan pengalaman kemudian Saksi memilih M.Tuharea, SH;

- Bahwa tim melakukan pemeriksaan fisik pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai pada bulan Desember tahun 2016 kemudian Tim datang melaporkan hasilnya, yaitu ada catatan tentang wc (*waterclosed*). Faktanya wc yang dipasang bukan model duduk namun model jongkok dan ini tidak sesuai dengan kontrak dan juga ada terjadi korslet listrik;
- Bahwa menurut penilaian Saksi secara teknis rekomendasi yang dikeluarkan belum sesuai dengan prosedur namun atas perintah pimpinan maka dikeluarkan rekomendasi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang pihak penyedia jasa/kontraktor yang mengerjakan proyek namun setelah Saksi membaca surat permohonan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan rekomendasi baru Saksi tahu PPK bernama saksi M.Zen Pattimura dan pihak ketiga CV. Sarana Teknik dengan saksi La Saleh sebagai Direktornya, yang memberikan laporan pemeriksaan adalah saksi M.Tuharea dan saksi Fahrur Lalatutuaparaya, SH sebagai anggota Tim dan laporan yang disampaikan kepada Saksi dalam bentuk resume;
- Bahwa benar Saksi mengecek ulang ke koordinator juga dengan konsultan pengawas bernama saksi Frets tanpa ada berita acara pemeriksaan hanya dalam bentuk resume;
- Bahwa benar Saksi mengeluarkan rekomendasi sesuai permohonan dari PPK;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi **MUHAMAD TUHAREA, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan proyek pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai pada tahun 2016 pada Dinas Kesehatan Saksi menjabat sebagai staf pada bidang kepegawaian sampai sekarang dan Saksi tahu ketika ada surat untuk melakukan pemeriksaan;

Hal 60 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mendapat disposisi langsung melalui Bapak Indra Maruapey untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai, berdasarkan *check list* setiap item;
- Bahwa setelah mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan puskesmas Uwen Pantai kemudian kami menunggu pengawas lapangan dari pihak ketiga dan PPK untuk sama-sama ke lokasi proyek selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar ada pembangunan baru dan sebagian hanya rehab saja pada program pembangunan puskesmas Uwen Pantai;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi adalah pengerjaan pembangunan telah selesai sesuai pemeriksaan dilakukan sebelum lewat masa perawatan (PHO), artinya pengerjaan proyek sudah mencapai 100%;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai, Saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala Inspektorat berupa laporan tertulis dan lisan kepada Bapak Indra Maruapey;
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan fisik terhadap proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai adalah RAB;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai kepala desa tidak ada, hanya penyedia barang dan jasa saja yang ada;
- Bahwa saat turun lokasi di bulan desember 2016 Saksi didampingi hanya oleh kontraktor sedangkan konsultan tidak ada dan tidak ada berita acara pemeriksaan hanya dalam bentuk catatan kaki;
- Bahwa Saksi tahu anggaran untuk pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai dilihat di kontrak;
- Bahwa benar ada surat permohonan pemeriksaan dari PPK Dinas kesehatan kabupaten Seram bagian Barat, surat permohonan pemeriksaan fisik proyek diajukan ke Kantor inspektorat kabupaten Bagian Barat di akhir tahun 2016;
- Bahwa pada saat pemeriksaan fisik ada temuan dan kloset yang tidak sesuai, dan langsung diperbaiki oleh kontraktor pelaksanan;
- Bahwa benar puskesmas tersebut sudah digunakan untuk melayani masyarakat;

Hal 61 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis batako yang digunakan pada pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi **FAHRUN LATUTUAPARAYA,S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Seram Bagian Barat sampai sekarang;
- Bahwa benar pada tahun 2016 Dinas Kesehatan ada Program Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai;
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya program pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai ketika ada surat untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi mendapat disposisi langsung melalui Bapak Indra Maruapey untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai. Setelah mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan puskesmas Uwen Pantai kemudian kami menunggu pengawas lapangan dari pihak ketiga dan PPK untuk sama-sama ke lokasi proyek;
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan fisik proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai adalah RAB;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan fisik pembangunan puskesmas Uwen Pantai selama 1 (satu) hari terdapat pembangunan baru dan sebagian hanya rehab saja;
- Bahwa hasil pemeriksaan pengerjaan pembangunan adalah pengerjaan proyek sudah mencapai 100% telah selesai sebelum lewat masa perawatan (PHO) namun ada temuan kloset yang digunakan;
- Bahwa selesai pemeriksaan fisik sesuai *check list* setiap item, yang Saksi lakukan selanjutnya adalah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Inspektorat berupa laporan tertulis dan lisan;

Hal 62 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan kepala desa tidak ada hanya penyedia barang dan jasa saja yang ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada pekerjaan yang dikerjakan setelah bulan Desember 2016 yaitu pekerjaan selasar luar;
- Bahwa benar saat Saksi turun ke lokasi didampingi oleh kontraktor pelaksana tanpa konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi dan tim turun ke lokasi proyek pembangunan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan di bulan Desember tahun 2016, tanggal nya Saksi lupa;
- Bahwa benar sebelum turun ke lokasi Saksi mempelajari kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut dan sesuai kontrak seharusnya pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai seluruhnya dibangun baru;
- Bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut telah mencapai 100% berdasarkan item-item yang Saksi periksa dalam RAB;
- Bahwa Saksi tahu besar anggaran proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai dilihat di kontrak;
- Bahwa benar ada surat permohonan pemeriksaan dari PPK Dinas kesehatan kabupaten Seram bagian Barat akhir tahun 2016;
- Bahwa benar pada saat ada temuan pemeriksaan fisik langsung diperbaiki oleh kontraktor pelaksana yaitu beberapa kloset yang diperbaiki, dan kini puskesmas tersebut sudah digunakan untuk melayani masyarakat;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi **FRESEN M. PATTIPEILOHY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai wiraswasta dan selaku Konsultan Pengawas yang mewakili CV.Tiara Arsindo yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap proses pembangunan Puskesmas Rawat inap Uwen Pantai, tanpa mengikuti tender namun ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai adalah 120 hari;

Hal 63 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai mulai dikerjakan pada bulan Juli 2016 dengan mempergunakan Anggaran yang berasal dari DAK (Dana alokasi khusus);
- Bahwa benar konsultan perencanaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai bernama CV Edlyn Consultant;
- Bahwa benar nilai kontrak konsultan pengawasan proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai konsultan pengawas antara lain;
  - a) Melakukan pengawasan teknis terhadap pekerjaan fisik pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016;
  - b) membuat laporan progress pekerjaan di lapangan kepada PPK selama pekerjaan berlangsung sampai selesai pekerjaan dilakukan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai telah selesai dikerjakan sesuai RAB dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan fisik pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah saksi M.Zen Pattimura,SE;
- Bahwa kontraktor peleksana pekerjaan adalah CV Sarana Teknik milik saksi La Saleh;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 dimenangkan dan dikerjakan oleh CV Sarana Teknik milik saksi La Saleh namun pekerjaan dikerjakan oleh terdakwa Johanis Puttileihalat;
- Bahwa Saksi sebagai konsultan pengawas telah membuat laporan kemajuan/progress pekerjaan dan ada berita acaranya yang diserahkan kepada PPK sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi pernah turun ke lapangan saat pekerjaan sudah mencapai 50%;
- Bahwa dalam pengawasan Saksi terhadap pekerjaan belum sesuai dengan Rancangan anggaran biaya (RAB) khususnya untuk bahan yang seharusnya menggunakan bata merah tetapi digunakan Bata Press atau batako dan untuk tendon air seharusnya yang steinlis tetapi yang digunakan fiber;

Hal 64 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SPK yang ditandatangani oleh Direktur CV.Tiara Arsindo yaitu Ir. Leopold I.J Amaheka tetapi yang melaksanakan Saksi. Hal ini dikarenakan Saksi yang mendapatkan pekerjaan pengawasan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tetapi menggunakan bendera CV.Tiara Arsindo milik Ir. Leopold I.J Amaheka;
- Bahwa Saksi sempat lihat terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat dilapangan namun tidak pernah bertemu dengan saksi La Saleh dan Saksi turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali dengan didampingi oleh PPK saat turun ke lapangan dan ada plang proyek dengan nilai proyek 1 miliar lebih;
- Bahwa proyek ini ada yang bangun baru dan ada juga yang hanya direhab saja;
- Bahwa yang menandatangani lapaoran bulanan yang mingguan yang Saksi buat kepada PPK yang tandatangan adalah Saksi Hendrik Lekahena;
- Bahwa Saksi pernah menjadi konsultan perencanaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi sendiri juga oleh anak buah saksi mengenai yang menang tender adalah CV.sarana Teknik milik saksi La Saleh namun yang mengerjakan adalah terdakwa Johanis Puttileihalat;

Tanggapan Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian membantah keterangan Saksi yaitu bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dan berkoordinasi dengan Saksi di lapangan;

11. Saksi **CHRESTI FRANKI TUWANAKOTTA,S.Kom** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa benar pada tahun 2016 Dinas Kesehatan ada Program Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai dengan anggaran pembangunan pukesmas rawat inap Uwen Pantai sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah) yang berasal dari APBN melalui dana DAK Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Muhamad Zen Pattimura,SE dengan Konsultan pengawas CV

Hal 65 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara Arsindo sedangkan rekanan atau kontraktor pelaksana adalah CV Sarana Teknik yang direkturnya saksi La Saleh;

- Bahwa setahu Saksi pencairan dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu Tahap I uang muka 30%, tahap II pencairan 50%, tahap III pencairan 75%, tahap IV pencairan 95% dan tahap V pencairan Retensi 5%;
- Bahwa yang mengeluarkan dan menandatangani SPP maupun SPM dalam pelaksanaan pencairan dana proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat dimana SPP ditandatangani oleh saksi Muhammad .Zen Pattimura,SE selaku PPK dan SPM ditandatangani oleh saksi dr.Yohannis Tapang selaku KPA;
- Bahwa secara administrasi pada bulan Desember 2016 semua pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai sudah selesai namun secara fisik Saksi tidak tahu dan yang mengurus pencairan adalah dari CV.Sarana Teknik yang biasa dilakukan oleh direkturnya sendiri atau oleh anak buahnya dengan syarat melengkapi dokumen-dokumen pencairan yang kemudian dokumen tersebut harus diverifikasi oleh Saksi Aja Patti pada DPPKAD;
- Bahwa benar semua uang pencairan di transfer langsung ke rekening CV.Saran Teknik milik saksi La Saleh;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada perubahan kontrak atau CCO proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai karena jika ada perubahan harus diampirkan pada saat pengajuan permintaan pencairan dana dan dalam proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun 2016 ada pembayaran jasa konsultan pengawas;
- Bahwa tidak ada addendum terhadap SPK pembangunan fisik puskesmas rawat inap uwen pantai dan Saksi tidak tahu puskesmas rawat inap Uwen pantai saat ini sudah digunakan untuk melayani masyarakat;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menerbitkan SP2D (Surat perintah pencairan dana);

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

Hal 66 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi **MUSBA MUSA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan pada tahun 2016 dari Dinas Kesehatan dengan Program Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, dengan anggaran proyek pembangunan sesuai spanduk yang dipasang di tempat kerja seingat Saksi sekitar satu miliar lebih;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi mengatur para pekerja untuk bekerja dan turut bekerja bersama-sama dengan pekerja lainnya;
  - Bahwa benar yang memanggil dan menyuruh Saksi bekerja pada proyek ini adalah terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat dengan sistim pembayaran dan besaran gaji brorongan untuk seluruh pekerjaan dibayar sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa yang menjadi dasar untuk Saksi mengerjakan proyek pembangunan puskesmas tersebut diberi gambar proyek serta diberi petunjuk oleh kontraktor;
  - Bahwa tidak ada hambatan selama pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai;
  - Bahwa benar terdakwa Johanis Oktovianus selaku pihak yang mengerjakan proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai telah membayar seluruh honor Saksi;
  - Bahwa pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai selesai dikerjakan sesuai RAB dan waktu yang ditentukan di bulan Desember 2016 sesuai dengan gambar yang diberikan oleh kontraktor kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa proyek yang Saksi kerjakan ini bermasalah sehingga menyebabkan pelaksana dijadikan saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa menurut Saksi ukuran atau volume pekerjaannya sudah sesuai dengan RAB atau gambar yang diberikan;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Badan pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan fisik pembangunan proyek tersebut;
  - Bahwa awalnya yang memanggil Saksi untuk terlibat dalam mengerjakan proyek pembangunan rawat inap Uwen Pantai adalah orang kepercayaan dari terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat

Hal 67 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Marvi, katanya Saksi diajak untuk bekerja dalam pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Marvi orang kepercayaan terdakwa di rumah Saksi dan orang tersebut telah membawa gambar proyek yang akan dibangun, dan terjadi tawar menawar harga borong pekerjaan dengan Marvi orang kepercayaan saksi tersebut. Hingga akhirnya Saksi dan orang kepercayaan saksi mencapai kata sepakat/deal dengan harga borong sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa surat menyurat namun yang ada hanya modal kepercayaan, dengan metode Pembayaran I diberikan tanda jadi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pembayaran selanjutnya Saksi sudah lupa beserta plang terpasang di lokasi proyek pembangunan;
- Bahwa benar sebelum pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai Saksi pernah kerja dengan terdakwa untuk proyek rehab sekolah pada tahun anggarn 2015;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi La saleh sejak awal pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai tersebut hanya pada saat terakhir untuk menanyakan tentang upah kerja. Namun sebelumnya Saksi sudah kenal dengan La saleh tapi Saksi belum pernah menjadi tukang dalam proyeknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Muhamad Zein Pattimura, Saksi hanya berhubungan/berkomunikasi dengan terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi Muhamad Zen Pattimura adalah PPK dari proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai dan kontraktornya adalah saksi La Saleh;
- Bahwa benar ada orang atau pegawai dari Dinas kesehatan yang datang meninjau proyek pembangunan tersebut tapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa benar ada pekerjaan tambahan yaitu pengerjaan wastafel yang dikerjakan pada awal tahun 2017;
- Bahwa bahan yang digunakan adalah Batako press dan batu kali dalam proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai;
- Bahwa benar ada konsultan pengawas namanya Bapak Nyong Lawalata dan menurut pendapatnya proyek pembangunan puskesmas ini tidak ada masalah;

Hal 68 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat gambar saja dan tidak membaca kontrak;
- Bahwa benar Marvi orang kepercayaan terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan puskesmas adalah proyek milik terdakwa dan Saksi pernah bertemu dengan terdakwa di lokasi proyek;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun belakangan Saksi tahu kalau proyek ini milik terdakwa Johanis Puttileihalat dengan menggunakan bendera perusahaan milik saksi La Saleh;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

Ahli **WELLEM GASPERSZ,S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa ahli mengetahui masalah pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 pada Dinas kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli besaran anggaran proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah) berasal dari APBN melalui DAK (dana alokasi khusus) pada Dinas kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 pada tanggal 19 september 2017 di Desa Uwen Pantai;
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli melakukan pemeriksaan adalah dengan melihat dan mempelajari gambar perencanaan;
- Bahwa benar Ahli turun untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai dengan kondisi pekerjaan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa benar Ahli menemukan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang ada pada kontrak sehingga pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume, dengan cara Ahli melakukan

Hal 69 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



perhitungan berdasarkan pengukuran di lapangan. Terdapat pekerjaan yang lebih dan ada pekerjaan yang kurang;

- Bahwa benar Ahli belum pernah melihat Ashed Drawing pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai;
- Bahwa benar pada saat Ahli turun ke lokasi Saksi mendapati masih ada pekerjaan yang dilakukan yaitu pekerjaan saluran drainase padahal waktu pelaksanaan yang ditentukan telah selesai;
- Bahwa menurut Ahli hal tersebut tidak boleh terjadi dan apabila telah melewati waktu kontrak namun masih ada pekerjaan yang masih dikerjakan seharusnya dikenakan sanksi atau denda;
- Bahwa benar metode yang Ahli gunakan melalui pengamatan langsung di lapangan kemudian mengukur dan menghitung hasil pengukuran dan dibandingkan dengan indicator kuantitas pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Ahli adalah membenarkan keterangan Ahli;

13. Saksi **LA SALEH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan Saksi adalah sebagai wiraswasta/kontraktor dan pendiri serta pemilik perusahaan dengan nama perusahaan CV.Sarana Teknik dan Saksi sendiri adalah direkturnya, perusahaan tersebut didirikan pada 08 Juli 2007;
- Bahwa benar Saksi selaku kontraktor/pemilik CV.Sarana Teknik yang memenangkan tender dan melaksanakan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016, tetapi yang mengerjakan pekerjaan tersebut bukan Saksi melainkan hanya pinjam bendera CV Sarana Teknik untuk mengikuti lelang terhadap proyek tersebut;
- Bahwa benar sebelum tender yang mengurus surat-surat dan mengajukan untuk proses tender melaksanakan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat;
- Bahwa benar Saksi meminjamkan perusahaan kepada terdakwa dan alasannya karena terdakwa mau mengurus perpanjangan surat-surat perusahaan yang sudah tidak berlaku dan Saksi akan diberikan fee/keuntungan;

Hal 70 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janji terdakwa apabila proyek selesai dikerjakan Saksi akan memberikan fee/keuntungan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada perjanjian secara tertulis tentang pemberian fee/keuntungan hanya perjanjian secara lisan saja. Namun baru dibayar oleh terdakwa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tidak termasuk hak retensi yang 5%. Saksi M.Zein Pattimura, SE yang menahannya dikarenakan masih ada pekerjaan saluran, sebab dalam RAB I ada pekerjaan saluran namun dalam RAB II tidak ada pekerjaan saluran;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal terdakwa selaku PNS punya usaha sampingan pada saat jam kerja adalah melanggar PP 54 tahun 2010;
- Bahwa benar seluruh pembayaran pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 melalui rekening CV.Sarana Teknik milik Saksi;
- Bahwa benar total uang anggaran sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah) dipotong pajak dan total uang yang bersih Saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.953.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar ada lima tahap pencairan dana sesuai progress pekerjaan dan dari total bersih pencairan Saksi hanya mendapat Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi tidak terlibat mengerjakan fisik pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016, hanya lihat proyek tersebut pada awal dan akhir pekerjaan;
- Bahwa benar yang mengerjakan proyek tersebut adalah orang-orang suruhan terdakwa Johanis Oltavianus Puttileihalat;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi proyek dengan konsultan pengawas dan staf tanpa PPK(Pejabat pembuat Komitmen);
- Bahwa yang Saksi tahu konsultan pengawas adalah bernama saksi Fresen Pattipeilohy serta yang menurus atau mengerjakan administrasi pencairan dana juga saksi Fresen;
- Bahwa benar Saksi tidak membuat laporan apapun hanya menandatangani saja laporan tersebut;
- Bahwa benar ada kekurangan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai yakni tidak terpasangnya Oralium (tempat

Hal 71 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencing laki-laki) namun yang terpasang semuanya adalah wastafel dan Saksi mengganti wastafel dan memasang oralium pada bulan Mei 2017, karena pada saat itu mengerjakan pekerjaan tanpa ashed drawing;

- Bahwa benar masa perawatan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai selama 6 (enam) bulan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

14. Saksi **MUHAMAD ZEN PATTIMURA,S.E.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Kesehatan Keluarga di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat dan Saksi diangkat pada tahun 2016;
- Bahwa terkait dengan proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai jabatan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten seram Bagian Barat;
- Bahwa benar sumber dana berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan nilai HPS pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.170.300.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah CV.Sarana Teknik dengan Direktur saksi La Saleh dengan nilai kontrak proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang membuat gambar proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah konsultan perencanaan;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari BPK (Badan pemeriksa Keuangan) terhadap proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 namun tidak ada temuan tentang kerugian negara;

Hal 72 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata belakangan Saksi tahu setelah diberitahu oleh ahli ada kekurangan volume pada proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengerjakan proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 adalah terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa untuk masalah pekerjaan hanya bertemu saat apel bersama;
- Bahwa benar yang mengurus administrasi adalah Saksi La Saleh dan Saksi tidak tahu tentang keterlibatan terdakwa Johanis Puttileihalat urusan administrasi;
- Bahwa data HPS Saksi ambil dari perencanaan dan yang menjadi dasar acuan untuk menentukan pemenang tender adalah harga yang lebih rendah dari Peserta Lelang dan HPS;
- Bahwa tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai adalah Saksi La Saleh selaku direktur dari CV.Sarana Teknik namun dalam proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai saksi La saleh tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi turun tinjau lokasi proyek sebanyak 3 (tiga) kali didampingi konsultan yaitu pada saat pekerjaan mencapai 30%, 50% dan 100%;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Dokumen kontrak dan pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan selesai tepat pada waktunya namun masih ada pekerjaan yang kurang dan sepengetahuan Saksi volume pekerjaan juga sudah sesuai;
- Bawah Saksi tahu tentang terdakwa yang mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai pada saat mau melakukan penyerahan uang pengembalian setelah diperiksa Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar ada perubahan pada RAB yang pertama ada pekerjaan saluran sedangkan pada RAB kedua pekerjaan saluran sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang digunakan dalam proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai adalah RAB yang lama tanpa addendum;

Hal 73 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai tahun anggaran 2016 ada yang dibangun baru dan ada juga yang hanya direhab saja;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan penuntut umum;
- Bahwa benar Terdakwa ketahui pada tahun 2016 ada program pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai dan Terdakwa tahu dari ULP Kabupaten seram Bagian Barat;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun 2016 sebagai pelaksana lapangan yaitu meminjam bendera (*flag carrier*) perusahaan CV.Sarana Teknik milik saksi La Saleh;
- Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan saksi La Saleh sebelum proyek ini ada, namun dalam hubungan pekerjaan pembangunan puskesmas uwen pantai tidak memiliki perjanjian/kontrak tertulis hanya secara lisan saja dan bermodalkan kepercayaan;
- Bahwa hal ini dikarenakan terdakwa tidak punya perusahaan sendiri karena terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar Proyek tersebut milik kakak terdakwa namun kakak terdakwa sakit dan terdakwa disuruh untuk mengerjakan awalnya sebagai supplier;
- Bahwa benar ada pemeriksaan dari BPK dan tidak ada temuan BPK (Badan pemeriksaa Keuangan) terhadap proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016 samapi selesai dikerjakan;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada laporan dari masyarakat sehingga Jaksa Penuntut Umum turun untuk memeriksa terdakwa;
- Bahwa benar terdapat kerugian Negara sebesar Rp.235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 74 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa beserta saksi Muhamad Zen pattimura dan saksi La Saleh telah mengembalikan kerugian Negara dengan cara berpatungan;
- Bahwa terdakwa pernah 1 (satu) kali turun ke lokasi proyek dan tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan saksi Muhamad Zen Pattimura;
- Bahwa benar terdakwa memiliki usaha atau sebagai supplier barang-barang selain jadi seorang PNS;
- Bahwa benar terdakwa yang memperpanjang surat-surat dari CV.Sarana Teknik milik La Saleh karena terdakwa mau meminjam bendera perusahaannya untuk mengikuti tender proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai tahun anggaran 2016;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah yang terjadi dengan Proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai karena menurut terdakwa semua pekerjaan telah diselesaikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah sudah sesuai dengan yang ada di kontrak terhadap gambar I kloset duduk sedangkan gambar II kloset jongkok sehingga Proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai mengalami kekurangan volume;
- Bahwa benar proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen pantai telah dan melalui melalui proses lelang. Proses lelang diikuti oleh saksi La Saleh dan terdakwa tidak ikut;
- Bahwa benar ULP yang menyurati untuk memberitahukan pemenang tender dan pada saat pelaksanaan pekerjaan terdakwa yang belanja material kebutuhan proyek;
- Bahwa benar metode pembayaran pekerjaan di transfer ke rekening milik saksi La Saleh selaku direktur dari CV. Sarana Teknik kemudian saksi La Saleh transfer/menarik tunai dan memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memberikan fee/keuntungan kepada saksi La Saleh sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang dimiliki oleh CV. Sarana Teknik dengan PPK pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Seram Bagian Barat yang bernama saksi Muhamad Zen Pattimura,SE;

Hal 75 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan PPK saat turun ke lapangan namun terdakwa pernah memfasilitasi PPK untuk turun ke lapangan;
- Bahwa proses pencairan ada 5 (lima) kali tidak termasuk retensi terhadap proyek pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai;
- Bahwa benar uang retensi dipegang oleh saksi La Saleh dan terdakwa tidak menerima uang retensi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/ 56/ DINKES/ Tahun 2016, tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama M. Zen Pattimura SE;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor: 440/ 782 / XII 2016 tanggal 01 Desember 2016 Perihal Permohonan Pemeriksaan;
3. Asli 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai T.A. 2016;
4. Fotokopi 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016;
5. Fotokopi 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 440.22/ SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
6. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, tanggal 9-08-2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai oleh J. Putileihalat. Dari pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak Rp. 1.141.000.000,- dengan CV. Sarana Teknik, sakis pakai untuk lelang proyek dimaksud dan sakis bertanggungjawab sampai selesai, yang menerima J. Putileihalat terbilang Rp. 300.000.000,00;

Hal 76 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, tanggal 25-11-2016, untuk pembayaran J. Putileihalat Pembayaran Angsuran III (75 %) untuk selesaikan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sampai selesai, uang dan pekerjaan bukan tanggungjawab perusahaan tapi sakis sebagai pelaksana, yang menerima J. Putileihalat terbilang Rp. 251.000.000,00;
8. Asli 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Kesehatan Nomor : 440/ 126/ PPK-Dinkes/2017, tanggal 03 Mei 2017 perihal permintaan buka blokir rekening kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen M. Zen Pattimura, SE mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku KPA dr. Y. Tappang, M.Kes;
9. Penyitaan Uang tunai sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pecahan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus ) lembar;
10. Fotokopi 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 NO. DPPA SKPD: 1.02 01 01 25 49 5 2;
11. Fotokopi 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 034-483 Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian BaraT. Tim Pokja Atas Nama Nikolas Anakotta, ST;
12. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor: 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016;
13. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 779/BEL/DISHUB/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016;
14. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang Muka (30%), tanggal 05 Agustus 2016;
15. Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 56/SPP LS/ DINKES/ VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016;

Hal 77 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 56/SPM LS/DINKES/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 untuk pembayaran Uang Muka (30%) sejumlah Rp. 301.846.363,00;
17. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1369/BEL/DINKES/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016;
19. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran II (50%), tanggal 11 Oktober 2016;
20. Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 96/SPP LS/DINKES/ X/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 96/SPM-LS/DINKES/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 untuk pembayaran Angsuran II (50%) sejumlah Rp. 201.230.909,00;
22. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1877/BEL/DINKES /XI/2016, tanggal 25 Nopember 2016;
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran III (75%), tanggal 14 Nopember 2016;
25. Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 113/SPP-LS/DINKES/ XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016;
26. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 113/SPM LS/DINKES/XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Angsuran III (75%) sejumlah Rp. 251.538.637,00;
27. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;

Hal 78 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2986/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016;
29. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran IV (95%), tanggal 20 Desember 2016;
30. Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 181/SPP-LS/DINKES/ XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
31. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 181/SPM LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Angsuran IV (95%) sejumlah Rp. 201.230.909,00;
32. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi V (5%) Nomor: 440/23/BA.R/SPP- DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016
33. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2987/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016;
34. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran V (5%), tanggal 20 Desember 2016;
35. Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 182/SPP-LS/DINKES/ XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
36. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 182/SPM LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Angsuran V (5%) sejumlah Rp. 50.307.727,00;
37. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-110 Tahun 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat an. CHRESTI FRANKI TUWANAKOTTA, S. Kom sebagai Kepala Seksi Kas Daerah Bidang Bendahara Umum Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
38. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 910-26 Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016, tentang

Hal 79 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi Wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Dr. Y. Tappang, M.Kes;

39. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-25 Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016, tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 an. Nurfadila Tutupoho sebagai Bendahara Pengeluaran;
40. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 440/467.a/ SPK/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
41. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor: 440/467.a/ BA.P/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
42. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2988/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
43. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: SPM : 188/SPM-LS/DINKES/ XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;
44. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 188/SPP-LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi terhadap Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 700/137/2016 tanggal 20 Desember 2016;
46. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-395 Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan

Hal 80 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu dr. YOHANNIS, M. Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;

47. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 821.2/056, tanggal 15 April 2016 tentang pengangkatan dr. YOHANNIS, M. Kes sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;

48. Fotokopi 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor: 288 / 2015, tanggal 02 Juli 2015;

49. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-556 Tahun 2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu Ir. Alexander P. Titawano sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

50. Fotokopi 1 (satu) rangkap SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS an. JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 990 - 25 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016 tertanggal 23 Januari 2016, telah menunjuk/menetapkan nama tersebut dalam lampiran sebagai PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang serta Atasan Langsung. Khusus Dinas Kesehatan Dr. Yohannis Tappang, M.Kes;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 910 - 26 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi wewenang Untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawabab (SPJ) Dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016 tertanggal 23 Januari 2016, telah

Hal 81 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan menunjuk/menetapkan nama tersebut dalam lampiran sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan adalah Saksi Dr. Yohannis Tappang, M.Kes;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat No:440/56/DINKES/Tahun 2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Atas proyek Yang Dibiayai Dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016 beserta Lampirannya telah menetapkan Saksi M. Zein Pattimura sebagai PPK dalam beberapa Proyek di Seram Bagian Barat, salah satunya proyek Peningkatan Puskesmas Non Perawatan ke Rawat Inap Uwen Pantai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-395 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 7 September 2016, salah satunya memutuskan mengangkat Dr. Yohannis Tappang, M.Kes dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016 Belanja Langsung No.1.02.01.01.25.49.5.2 tanggal 10 November 2016, untuk unit kerja Dinas Kesehatan menyebutkan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 034 – 483 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat beserta Lampirannya tertanggal 17 Oktober 2016 telah memutuskan Saksi Septy Idris Sese, S,Km, MM sebagai POKJA;
- Bahwa susunan organisasi POKJA: Ketua/Anggota: Nikolas S Annkotta, ST dan anggota: Septy Idris Sese, S,Km, MM dan Grace Gretha Manupassa, ST, telah melakukan: (a) mengumumkan, menerima berkas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (LELANG) melalui online, (b) melakukan penilaian kualifikasi, (c) mengevaluasi berkas, (d) menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan dasar penawaran terendah sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta rupiah) dari nilai pagu dan sudah termasuk Pajak, (e)

Hal 82 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



mengumumkan hasil pemenang, yakni CV SARANA TEKNIK milik Saksi LA SALEH sebagaimana Hasil Pemilihan Langsung dengan Pascakalifikasi Nomor:027/Peng.P---RIUP/POKJA.19-ULP/Dinkes/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;

- Bahwa berdasarkan Keputusan dan Pengumuman Pokja tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang diwakili oleh Saksi M. Zein Pattimura dengan CV. Sarana Tekhni, yang diwakili oleh Saksi LA SALEH (berkas perkara terpisah), dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta rupiah) termasuk Pajak. Jangka waktu pekerjaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 November 2016;
- Bahwa berdasarkan bukti serta Saksi di persidangan yang menjalankan pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai dan atas nama CV. Sarana Tehnik adalah Terdakwa Johannis O Putilehallat, SP. Hal ini diketahui sejak awal oleh Saksi Muhammad Zein Pattimura selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Dr. Yohannis Tappang, M.Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat serta Saksi La Saleh sejak pelaksanaan/pembayaran pekerjaan;
- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh Saksi LA SALEH selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	4	5	6
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	1,485,000.00	1,485,000.00
2	Direksi Keet dan Gudang	18.00	970,994.28	17,477,897.04
3	Pagar sementara	266.22	106,714.90	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00
				<b>75,411,360.00</b>
<b>B.</b>	<b>PEKERJAAN FISIK GEDUNG</b>			
<b>I.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>			
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	190	79,519.22	15,108,651.56
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00
3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43
				<b>19,069,398.99</b>
<b>II.</b>	<b>Pekerjaan Pasangan dan</b>			

Hal 83 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Plesteran</b>			
1	Pasangan Batu Kosong	18.30	494,942.53	9,057,448.37
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	58.19	841,913.11	48,990,923.68
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	608.86	334,538.91	203,687,358.26
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1.382.14	55,824.89	77,157,813.85
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13
				<b>342,186,265.29</b>
<b>III.</b>	<b>Pekerjaan Beton Bertulang</b>			
1	Balok Sloof			
	- Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.85	4,827,610.11	28,289,795.24
	- Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.90	6,010,074.49	29,449,365.00
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm			
	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	4.90	81,744.91	400,550.07
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	8.12	1,085,443.36	8,813,800.09
				<b>66,953,510.40</b>
<b>IV</b>	<b>Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding</b>			
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	22.00	1,085,443.36	23,879,753.94
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13
3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	230.36	295,015.24	67,958,924.57
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39
				<b>156,621,926.03</b>
<b>V</b>	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>			
1	Pekerjaan Kusen Almunium	146.00	216,889.26	31,665,832.23
2	Daun Pintu Lapis Formika	56.30	1,135,840.37	63,947,812.55
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	27.38	810,152.97	22,181,988.22
				<b>117,795,633.00</b>
<b>VI</b>	<b>Pekerjaan Plafon</b>			
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52
2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95
				<b>23,760,821.47</b>
<b>VII</b>	<b>Pekerjaan Atap</b>			
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05
				<b>60,811,787.92</b>
<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
1	Pengecatan Dinding	1.382.14	24,873.69	34,379,017.24
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66
				<b>49,201,761.49</b>
<b>IX</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Air</b>			
1	Kloset Duduk	6.00	1,465,798.77	8,794,792.62
2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38
3	Wasthafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26

Hal 84 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				<b>27,965,595.25</b>
<b>X</b>	<b>Pembuatan Menara / Tower Air</b>			
1	Galian dan urungan	15.68	64,455.47	1,010,661.75
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m³)	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m³)	1.87	6,661,848.46	12,457,656.61
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m³)	1.00	6,096,159.26	6,096,159.26
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m³)	0.80	6,096,159.26	4,876, 927.41
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m³)	0.60	5,464,888.11	3,278,932.87
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50
	- Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44
	- Kabel Standard eternal NYM 2 x 2 1/5	15.00	17,080.31	256,204.69
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	40.25	59,328.31	2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00
13	Pipa outlet PVC ¾ " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94
				<b>65,099,929.90</b>
<b>XI</b>	<b>Pekerjaan elektrikal</b>			
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 ½	100.00	20,496.38	2,049,637.50
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 ½	100.00	17,080.31	1,708,031.25
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50
9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				<b>17,573,396.65</b>
<b>XII</b>	<b>Pekerjaan Saluran</b>			
1	Galian Tanah	0.18	64,455.47	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	7.89	879,917.88	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	0.98	1,085,443.36	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	65.80	59,328.31	3,903,802.71
				<b>11,921,433.47</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>			
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				<b>3,500,000.00</b>
<b>A</b>	<b>SUBTOTAL</b>			Rp.1,037,275,820.76
<b>B</b>	PPN 10% = 10% X A			Rp. 103,727,582.08

Hal 85 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



C	Total = A + B			Rp.1,141,003,402.84
	Dibulatkan			<b>Rp.1.141.000.000,00</b>
	(Terbilang : satu milyar seratus empat puluh satu juta Rupiah)			

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pantai telah dilaksanakan pencairan sebesar 100% melalui 5 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30%, tahap kedua 50%, tahap ketiga 75%, tahap keempat 95% kemudian tahap kelima pembayaran Retensi 5% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. SARANA TEKNIK milik Saksi La Saleh (berkas perkara terpisah) No. 110 100 5644 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :
- Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% sesuai Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:56/SPM LS/DINKES/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar **Rp.342.300.000,00** dipotong PPPs 4 (2) sebesar **Rp.9.335.455,00** dipotong PPN sebesar **Rp.31.118.182,00** sehingga total pemotongan adalah sebesar **Rp.40.453.637,00** jadi total dana 30% yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar **Rp.301.846.363,00**
  - Pada tahap kedua sebesar 50% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 96/SPM-LS/DINKES/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar **Rp.228.200.000,00** dipotong PPPs 4 (2) sebesar **Rp.6.223.636,00** dipotong PPN sebesar **Rp.20.745.455,00** sehingga total pemotongan adalah sebesar **Rp.26.969.091,00** jadi total dana 50% yang diterima oleh kontraktor Saksi LA SALEH sebesar **Rp.201.230.909,00**
  - Pada tahap ketiga sebesar 75% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 113/SPM-LS/DINKES/X/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 sebesar **Rp.285.250.000,00** dipotong PPPs 4 (2) sebesar **Rp.7.779.545,00** dipotong PPN sebesar **Rp.25.931.818,00** sehingga total pemotongan adalah sebesar **Rp.33.711.363,00** jadi total dana 75% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar **Rp.251.538.637,00**
  - Pada tahap keempat sebesar 95% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 181/SPM-LS/DINKES/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 sebesar **Rp.228.200.000,00** dipotong PPPs 4 (2) sebesar **Rp.6.223.636,00** dipotong PPN sebesar **Rp.20.745.455,00** sehingga total pemotongan adalah sebesar **Rp.26.969.091,00** jadi total dana 95% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar **Rp.201.230.909,00**

Hal 86 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



e) Pada tahap kelima sebesar 5% sesuai Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 182/SPM-LS/DINKES/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 sebesar **Rp.57.050.000,00** dipotong PPPs 4 (2) sebesar **Rp.1.555.909,00** dipotong PPN sebesar **Rp.5.186.364,00** sehingga total pemotongan adalah sebesar **Rp.6.742.273,00** jadi total dana 5% yang diterima kontraktor Saksi LA SALEH sebesar **Rp.50.307.727,00**;

- Bahwa Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP lah yang membantu, menyuruh dan mempersiapkan Saksi La Saleh sebagai Pihak dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, menandatangani beberapa dokumen yakni:

1. Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016
2. Untuk pembayaran uang muka (30%) SAKSI MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 440.22/BAP.UM-DINKES/PPK./VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 56/SPP LS/DINKES /VIII/2016 Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016
3. Untuk pembayaran Angsuran II (50%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK./X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - c. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPPP/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - d. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September – Oktober, tanggal 19 September – 04 Oktober 2016.
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 96/SPP-LS/DINKES /X/2016 Tahun 2016, tanggal 10 Oktober 2016.
4. Untuk pembayaran Angsuran III (75%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran III Nomor: 440.22/ANG.02-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 01 Nopember 2016.

Hal 87 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Last Progress Report (laporan akhir kemajuan pekerjaan).
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 113/SPP-LS/DINKES /XI/2016 Tahun 2016, tanggal 14 Nopember 2016.
5. Untuk pembayaran Angsuran IV (95%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran IV Nomor: 440.22/SPPK/DINKES, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 440-27/BA.PKP/PPK.X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
  - d. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPP/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 181/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.
6. Untuk pembayaran Retensi 5% Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor: 440/23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor: 4440.22/BA.R/SPP- DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.
  - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 182/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa Saksi LA SALEH hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 tidak pernah mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak tersebut diatas, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, secara keseluruhan sejak awal atau persiapan lelang sampai dengan pelaksanaan

Hal 88 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan/pekerjaan dilaksanakan secara teknis oleh Terdakwa Johanis O Puttileihalat, SP dengan metode pinjam bendera (flag carrier) dengan Saksi La Saleh, yang kesehariannya sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Badan Kepagawaian Negara Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang pengalihan Pegawai Negeri Sipil atas nama JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku;

- Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana di dalam kontrak, jelas dan tegas faktanya Saksi bersama Saksi LA SALEH telah melakukan dan menerima pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 100 % dan telah diterima oleh Saksi LA SALEH, bersih setelah dipotong PpH dan PPn sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban, yang mana Saksi LA SALEH tidak pernah membuat dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan tanggal 19 September 2017 oleh ahli, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan kontrak**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 19 September 2017 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	4	5	6	7
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	1,485,000.00	1,485,000.00	-
2	Direksi Keet dan Gudang	-	970,994.28	-	17,477,897.04
3	Pagar sementara	-	106,714.90	-	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20	-
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00	-
					45,887,537.72
B.	PEKERJAAN FISIK GEDUNG				
I.	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	112.00	79,519.22	8,906,152.64	6,202,499.16
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00	-
3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43	-
					6,202,499.16
II.	Pekerjaan Pasangan dan				

Hal 89 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Plesteran</b>				
1	Pasangan Batu Kosong	16.00	494,942.53	7,919,080.48	1,138,367.82
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	48.00	841,913.11	40,411,829.28	8,579,094.59
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	514.00	334,538.91	171,952,999.74	31,734,361.00
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1.028.00	55,824.89	57,387,986.82	19,769,826.93
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13	-
					<b>61.221.650,34</b>
III.	<b>Pekerjaan Beton Bertulang</b>				
1	Balok Sloof				
	- Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.60	4,827,610.11	27,034,616.62	1,255,178.63
	- Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.80	6,010,074.49	28,848,357.55	601,007.45
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm				
	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	3.23	81,744.91	264,036.06	136,514.01
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	1.79	1,085,443.36	1,942,943.61	6,870,856.47
					<b>8,863,556.56</b>
IV	<b>Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding</b>				
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	13.95	1,085,443.36	15,141,934.87	8,738,719.07
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13	-
3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	71.00	295,015.24	20,946,082.04	47,013,628.65
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39	-
					<b>55,752,347.72</b>
V.	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>				
1	Pekerjaan Kusen Pintu / Jendela Kayu Kls. I	3.31	216,889.26	717,903.45	30,947,928.51
2	Daun Pintu Lapis Formika	55.24	1,135,840.37	62,743,822.04	1,203,990.79
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	16.49	810,152.97	13,359,422.48	8,822,565.84
					<b>40,974,485.14</b>
VI	<b>Pekerjaan Plafon</b>				
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52	-
2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95	-
VII	<b>Pekerjaan Atap</b>				
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59	-
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28	-
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05	-
VIII	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>				
1	Pengecatan Dinding	1.382.14	24,873.69	34,379,017.24	-
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66	-
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93	-
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66	-
IX	<b>Pekerjaan Instalasi Air</b>				
1	Kloset Jongkok	6.00	273,285.00	3,273,867.54	1.639.710.00

Hal 90 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38	-
3	Wasthafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26	-
4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00	-
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00	-
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
				<b>1.639.710.00</b>	
X	Pembuatan Menara / Tower Air				
1	Galian dan urungan	15.68	64,455.47	1,010,661.75	-
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m³)	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01	-
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m³)	0.88	6,661,848.46	5,862,426.64	6,595,229.97
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m³)	0.67	6,096,159.26	4,084,426.70	2,009,732.56
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m³)	0.18	6,096,159.26	1,097,308.67	3,779,618.74
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m³)	0.23	5,464,888.11	1,256,924.27	2,022,008.6
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50	-
	- Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44	-
	- Kabel Standard eternal NYM 2 x 2 1/5	15.00	17,080.31	256,204.69	-
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	-	59,328.31		2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00	-
13	Pipa outlet PVC ¾ " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94	-
				<b>16,794,554.29</b>	
XI	Pekerjaan elektrikal				
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00	-
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75	-
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00	-
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70	-
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20	-
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 ½	100.00	20,496.38	2,049,637.50	-
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 ½	100.00	17,080.31	1,708,031.25	-
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50	-
9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76	-
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-
XII	Pekerjaan Saluran				
1	Galian Tanah	-	64,455.47	-	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	-	879,917.88	-	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	-	1,085,443.36	-	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	-	59,328.31	-	3,903,802.71
				<b>11,921,433.47</b>	
C	PEKERJAAN AKHIR				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
A	<b>SUBTOTAL</b>			<b>784.136.518.29</b>	<b>249.257.774.4</b>

Hal 91 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



- Bahwa terhadap perubahan lingkup pekerjaan berupa pengurangan volume, pengurangan jenis pekerjaan dan perubahan spesifikasi pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH selaku kontraktor pelaksana dan atau Saksi sudah wajib dan seharusnya mengajukan usulan perubahan kontrak kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengguna barang/jasa, akan tetapi faktanya tidak pernah dilakukan perubahan kontrak atau *change contract order* (CCO) atas perubahan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH sebagai kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

*Hal 92 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB*



Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenaar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas lengkap Terdakwa adalah benar yang bernama JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP diakui pula sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yakni Saksi M. ZEIN PATTIMURA, Saksi DR, YOHANIS, M.Kes, Saksi FRANKI LUMAMULI, Saksi NURFADILA TUTUPOHO, SKM, Saksi NNIKOLAS S ANAKOTTA, ST, Saksi MUSBA MUSA, Saksi TIDORA OHOIULUN, Saksi Ir. ALEXANDER TITAWANNO, Saksi FAHRUN LATUTUAPARAYA, ST, Saksi INDRA MARUAPEY, Saksi MUHAMAD TUHAREA, SH, Saksi FRESEN M PATTIPEILOHY, Saksi CHRESTI FRANKI TUWANAKOTTA, S.Kom, Saksi LA SALEH, Ahli WILLIEM GASPERESZ menunjuk kepada Saksi selama pemeriksaan di persidangan dan diketahui Saksi sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-1 dalam dakwaan berhubungan dengan aspek pertanggungjawaban, dan menurut hemat Majelis yaitu dengan adanya pemenuhan:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafaan tentang baik buruknya perbuatan tadi. Pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* (Prof. Moelyatno, SH, dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana, penerbit Rineka Cipta Tahun 2000, hal. 165).

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Simons dalam rumusan strafbaarfeit atau delik menyebutkan "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige,*

Hal 93 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB





*met schuld in verband staandle, van een toerekeningsvatbaar person”, (Utrecht, 1958:255) yang artinya “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya”; (Buku Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Andi Hamzah, PT Gramedia, Jakarta, hal.68)*

Menimbang, bahwa rumusan delik mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni pertama rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas dan kedua rumusan delik sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Seksi Penatausahaan dan Peredaran Hasil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Propinsi Maluku sebagaimana Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Badan Kepagawaian Negara Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang pengalihan Pegawai Negeri Sipil atas nama JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku;

Menimbang bahwa hal-hal tersebut diatas adalah sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 2 huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang pengertian Pegawai Negeri meliputi: (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian, (b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan bukti serta Saksi-Saksi di persidangan perkara a quo dan terhadap unsur ini Majelis menilainya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 dari dakwaan primair;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan atau perundang-undangan (tertulis), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (tidak tertulis), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Hal 94 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



Menimbang, bahwa untuk menjadi sifat melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memerlukan syarat-syarat yaitu (a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, (b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, (c) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika-potensial dapat menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, (d) pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, (e) pelanggaran tersebut dapat diperkirakan menurut akal bahwa benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan kelima syarat adanya sifat melawan hukum perbuatan memperkaya diri sebagaimana Pasal 2 ayat (1) sifatnya kumulatif dan harus terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa secara subyektif sifat melawan hukum korupsi dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi adalah (i) disengaja (artinya diketahui/disadari dan dikehendaki) dan tidak berlaku jika kelalaian, (ii) adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang melawan hukum itu, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara; [Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.16];

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun bukti dan Saksi-Saksi dalam persidangan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Propinsi Maluku terlibat secara tidak

Hal 95 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebagai pemborong/kontraktor dalam proyek APBD TA 2016 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sebagaimana DPPA SKPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016 Belanja Langsung No.1.02.01.01.25.49.5.2 tanggal 10 November 2016, dengan dan melalui Kesepakatan Lisan atau pinjam bendera (flag carrier) dengan Saksi La Saleh sebagai pemilik CV. Sarana Teknik;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, yakni hanya yang memiliki kedudukan atau kekuasaan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Maka rumusan unsur ke-2 dakwaan primer tidak dapat dipertimbangkan serta dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan surat dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana penjelasan dakwaan primer terdahulu;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mengedepankan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan unsur menguntungkan

Hal 96 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, hal ini merupakan unsur batin untuk menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. [Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977, hal 142] Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka, dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987, yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku saksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan Saksi serta fakta persidangan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS an. JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku, faktanya sebagai pemborong/pelaksana teknis telah membuat dan membantu pekerjaan CV. Sarana Teknik yang diwakili oleh Saksi LA SALEH (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak, dengan Jangka waktu pekerjaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 November 2016;

Menimbang, Bahwa Terdakwa JOHANIS O. PUTTILEIHALAT untuk pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai telah membuat dan membantu Saksi La Saleh menandatangani beberapa dokumen, yakni:

1. Untuk pembayaran uang muka (30%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 440.22/BAP.UM-DINKES/PPK./VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 56/SPP LS/DINKES /VIII/2016 Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016
2. Untuk pembayaran Angsuran II (50%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :

Hal 97 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
- b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
- c. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPPP/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
- d. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September – Oktober, tanggal 19 September – 04 Oktober 2016.
- e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 96/SPP-LS/DINKES /X/2016 Tahun 2016, tanggal 10 Oktober 2016.
3. Untuk pembayaran Angsuran III (75%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75 %) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran III Nomor: 440.22/ANG.02-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - c. Last Progress Report (laporan akhir kemajuan pekerjaan).
  - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 113/SPP-LS/DINKES /XI/2016 Tahun 2016, tanggal 14 Nopember 2016.
4. Untuk pembayaran Angsuran IV (95%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran IV Nomor: 440.22/SPPK/DINKES, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 440-27/BA.PKP/PPK.X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
  - d. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPP/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 181/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Untuk pembayaran Retensi 5% Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor: 440/23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.

Hal 98 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor: 4440.22/BA.R/SPP- DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 182/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti dan Saksi serta fakta persidangan anggaran sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang masuk dalam rekening CV SARANA TEKNIK, Saksi LA SALEH menyerahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P dengan menggunakan kwitansi yaitu:

- Kwitansi nomor 1 tanggal 09 Agustus 2016 Rp.300.000.000,00
  - Kwitansi nomor 9 tanggal 25 Nopember 2016 Rp.251.000.000,00
- Total keseluruhan sebesar **Rp.551.000.000,00**

Bahwa dari setiap dana yang dicairkan Saksi LA SALEH mendapatkan uang sisa setelah diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P yaitu :

- Pembayaran 30 % sebesar Rp. 1.846.363
  - Pembayaran 50 % sebesar Rp. 230.909
  - Pembayaran 75 % sebesar Rp. 538.637
  - Pembayaran 95 % sebesar Rp. 230.909
  - Pembayaran 5 % sebesar Rp. 50.307.727
- Total Keseluruhan sebesar **Rp. 53.154.545**

Bahwa dana yang menurut Saksi LA SALEH diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P tanpa bukti kwitansi yaitu :

- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 201.000.000,00
  - Pembayaran 95 % sebesar Rp. 201.000.000,00
- Total Keseluruhan sebesar **Rp. 402.000.000,00**

- Bahwa Saksi LA SALEH tidak membuat Surat Kuasa ataupun Sub Kontrak Kerja kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P untuk melaksanakan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, Saksi Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P menghubungi Saksi LA SALEH untuk meminjam nama atau bendera perusahaan (flag carrier) Saksi LA SALEH untuk melakukan tender proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap

Hal 99 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



Uwen Pantai, kemudian Saksi LA SALEH melihat LPSE, ada lelang untuk proyek pembangunan puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai, setelah itu Saksi LA SALEH sempat tidak mau meminjamkan perusahaan Saksi LA SALEH, karena surat-surat perusahaan yang belum diperpanjang telah dibiayai proses perpanjangan surat-surat perusahaan oleh Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P, maka Saksi LA SALEH bersedia perusahaannya digunakan untuk mengikuti tender dengan syarat kerja sesuai kontrak, dan ketika ada hal-hal lain bukan menjadi tanggungjawab perusahaan, semuanya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan tanggal 19 September 2017 oleh ahli, pada pekerjaan rekanan/kontraktor yang dikerjakan Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP di lapangan adalah **tidak sesuai dengan kontrak**, yakni perubahan lingkup pekerjaan berupa adanya pengurangan volume, pengurangan jenis pekerjaan dan perubahan spesifikasi pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	4	5	6	7
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	1,485,000.00	1,485,000.00	-
2	Direksi Keet dan Gudang	-	970,994.28	-	17,477,897.04
3	Pagar sementara	-	106,714.90	-	28,409,640.68
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	70.00	364,297.46	25,500,822.20	-
5	Air Kerja	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6	Papan nama Proyek	1.00	538,000.00	538,000.00	-
					45,887,537.72
B.	PEKERJAAN FISIK GEDUNG				
I.	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	112.00	79,519.22	8,906,152.64	6,202,499.16
2	Urugan Tanah untuk Pondasi	12.80	47,798.44	611,820.00	-
3	Urugan Pasir di bawah pondasi	12.90	259,606.78	3,348,927.43	-
					6,202,499.16
II.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
1	Pasangan Batu Kosong	16.00	494,942.53	7,919,080.48	1,138,367.82
2	Pasangan Pondasi batu kali ad. 1 : 5	48.00	841,913.11	40,411,829.28	8,579,094.59
3	Pasangan batu Bata merah ad. 1 : 4	514.00	334,538.91	171,952,999.74	31,734,361.00
4	Plesteran dinding ad. 1 : 5	1,028.00	55,824.89	57,387,986.82	19,769,826.93
5	Plesteran dinding ad. 1 : 3	55.50	59,328.31	3,292,721.13	-
					61,221,650.34
III.	Pekerjaan Beton Bertulang				
1	Balok Sloof				
-	Balok Sloof Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	5.60	4,827,610.11	27,034,616.62	1,255,178.63
-	Ring Balok Beton 15/20 (180 Kg/M <sup>3</sup> )	4.80	6,010,074.49	28,848,357.55	601,007.45
2	Kolom Beton Praktis 12/12 cm				
-	Kolom Beton Praktis 12/12 cm	3.23	81,744.91	264,036.06	136,514.01
3	Rabat Beton Keliling bangunan t = 10cm	1.79	1,085,443.36	1,942,943.61	6,870,856.47
					8,863,556.56
IV	Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding				
1	Rabat Beton Dalam Bangunan t = 10 cm	13.95	1,085,443.36	15,141,934.87	8,738,719.07
2	Pas. Lantai Keramik uk. 40/40 (Putih)	218.98	261,777.98	57,324,143.13	-
3	Pas. Keramik uk. 20/20 (Putih)	71.00	295,015.24	20,946,082.04	47,013,628.65
4	Pemasangan keramik lantai km/wc uk 20 x 20 cm	23.25	295,015.24	6,859,104.39	-
					55,752,347.72
V .	Pekerjaan Kusen Pintu Jendela				
1	Pekerjaan Kusen Pintu / Jendela Kayu Kls. I	3.31	216,889.26	717,903.45	30,947,928.51
2	Daun Pintu Lapis Formika	55.24	1,135,840.37	62,743,822.04	1,203,990.79
3	Pekerjaan Daun Jendela Kaca	16.49	810,152.97	13,359,422.48	8,822,565.84
					40,974,485.14
VI	Pekerjaan Plafon				
1.	Pasang Rangka + Plafon Tbl 5 mm/ Kayu 5/7	241.72	68,543.99	16,568,196.52	-

Hal 100 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	List Plafon Kayu Profil	420.00	17,125.30	7,192,624.95	-
VII	Pekerjaan Atap				
1.	Rangka Kuda-Kuda atap kayu klas I (6/12)	3.09	9,405,907.50	29,066,511.59	-
2	Pekerjaan gording kayu klas II (5/10)	4.72	1,888,321.00	8,913,819.28	-
3.	Penutup Atap seng Gelombang	453.50	50,345.00	22,831,457.05	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pengecatan Dinding	1.382.14	24,873.69	34,379,017.24	-
2	Pengecatan Plafon	241.72	55,391.68	13,389,068.66	-
3	Pengecatan Lisplank	10.30	71,683.78	738,342.93	-
4	Pengecatan Kayu kusen	9.70	71,683.78	695,332.66	-
IX	Pekerjaan Instalasi Air				
1	Kloset Jongkok	6.00	273,285.00	3,273,867.54	1,639,710.00
2	Stop Kran	4.00	43,250.34	173,001.38	-
3	Wastafel + Asesoris	4.00	1,187,700.31	4,750,801.26	-
4	Septitank dan Resapan	4.00	3,000,000.00	12,000,000.00	-
5	Asesoris Plumbing	1.00	750,000.00	750,000.00	-
6	Alat Bantu + Pemasangan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
					1,639,710.00
X	Pembuatan Menara / Tower Air				
1	Galian dan urungan	15.68	64,455.47	1,010,661.75	-
2	Pondasi Beton Bertulang tbl = 20 cm (150 kg / m³)	1.73	4,073,106.94	7,046,475.01	-
3	Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm (200 kg / m³)	0.88	6,661,848.46	5,862,426.64	6,595,229.97
4	Balok Beton bertulang 25 x 25 cm (200 kg / m³)	0.67	6,096,159.26	4,084,426.70	2,009,732.56
5	Balok Beton Bertulang 25 x 40 cm (200 kg / m³)	0.18	6,096,159.26	1,097,308.67	3,779,618.74
6	Pelat Lantai t. 15 cm (150 kg / m³)	0.23	5,464,888.11	1,256,924.27	2,022,008.6
7	Pemasangan Profil tank 2200 mm Stanlis	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
8	Instalasi Listrik	1.00	136,642.50	136,642.50	-
-	Pemasangan Stop Kontak 230 v	1.00	23,912.44	23,912.44	-
-	Kabel Standard eternal NYM 2 x 2 1/5	15.00	17,080.31	256,204.69	-
9	Plesteran Kolom dan balok ad. 1 : 3	-	59,328.31	-	2,387,964.42
10	Instalasi Air	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Tangga Pipa	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
12	Pemasangan Sumur Bor + Instalasi	1.00	14,020,000.00	14,020,000.00	-
13	Pipa outlet PVC ¾ " + Asesoris	60.00	25,139.88	1,508,392.94	-
					16,794,554.29
XI	Pekerjaan elektrik				
1	Instalasi Listrik	34.00	136,642.50	4,645,845.00	-
2	Saklar Tunggal (standar Brocco)	18.00	20,496.38	368,934.75	-
3	Saklar Ganda (standar Brocco)	4.00	27,328.50	109,314.00	-
4	Lampu Philips (PLC) 5 w	3.00	38,259.90	114,779.70	-
5	Lampu Philips (PLC) 18 w	22.00	43,725.60	961,963.20	-
6	Kabel Standar Eterna NYM 3 x 2 ½	100.00	20,496.38	2,049,637.50	-
7	Kabel Standar Eterna NYM 2 x 2 ½	100.00	17,080.31	1,708,031.25	-
8	MCB 12 ampere	2.00	204,963.75	409,927.50	-
9	Kontak MCB	2.00	102,481.88	204,963.76	-
10	Pemasangan Listrik daya 2200	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-
XII	Pekerjaan Saluran				
1	Galian Tanah	-	64,455.47	-	11,344.16
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 : 4	-	879,917.88	-	6,942,552.11
3	Rabat Saluran	-	1,085,443.36	-	1,063,734.49
4	Plesteran ad. 1 : 3	-	59,328.31	-	3,903,802.71
					11,921,433.47
C	PEKERJAAN AKHIR				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.	Dokumentasi	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
A	SUBTOTAL			784,136,518.29	249,257,774.4

Namun demikian, seharusnya Saksi LA SALEH mengajukan usulan perubahan kontrak kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengguna barang/jasa, akan tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan perubahan kontrak atau change contract order (CCO) atas perubahan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi LA SALEH sebagai kontraktor pelaksana SESUAI SURAT PERJANJIAN KERJA tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perubahan lingkup pekerjaan, pengurangan volume, pengurangan jenis pekerjaan dan perubahan spesifikasi pekerjaan telah menimbulkan selisih biaya yang berdasarkan hitungan Ahli dan menurut

Hal 101 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah mengutungkan Terdakwa dan Saksi La Saleh selaku kontraktor sebesar Rp.249.257.774,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), artinya diluar spesifikasi yang disyaratkan dan atau tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti dan fakta persidangan dan hal tersebut diatas maka unsur ke-2 dalam dakwaan subsider telah terbukti;

### 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Seksi Penatausahaan dan Peredaran Hasil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Propinsi Maluku sebagaimana Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Badan Kepagawaian Negara Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang pengalihan Pegawai Negeri Sipil atas nama JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku terlibat proyek/pekerjaan SECARA LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG melalui pinjam bendera (flag carier) badan usaha MILIK Saksi La Saleh untuk proyek/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016, **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada

Hal 102 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, in casu sejak awal Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP bersama dengan Saksi La Saleh sepakat secara lisan untuk bekerja sama pinjam bendera (flag carrier) atau badan usaha untuk proyek/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2016, dengan cara yang ikut lelang dan melaksanakan pekerjaan hingga menerima pembayaran adalah CV Sarana Teknik milik Saksi La Saleh dibantu oleh Terdakwa Johannis O Putileihallat dengan meminjam dengan sengaja membuat:

1. Surat Untuk pembayaran uang muka (30%) dan menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 440.22/BAP.UM-DINKES/PPK./VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
  - b. Surat Permittaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 56/SPP LS/DINKES /VIII/2016 Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016
2. Untuk pembayaran Angsuran II (50%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK./X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - c. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPPP/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - d. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September – Oktober, tanggal 19 September – 04 Oktober 2016.
  - e. Surat Permittaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 96/SPP-LS/DINKES /X/2016 Tahun 2016, tanggal 10 Oktober 2016.
3. Untuk pembayaran Angsuran III (75%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:

Hal 103 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
- b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran III Nomor: 440.22/ANG.02-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
- c. Last Progress Report (laporan akhir kemajuan pekerjaan).
- d. Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 113/SPP-LS/DINKES/XI/2016 Tahun 2016, tanggal 14 Nopember 2016.
4. Untuk pembayaran Angsuran IV (95%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran IV Nomor: 440.22/SPPK/DINKES, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 440-27/BA.PKP/PPK.X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
  - d. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPP/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - e. Surat Permittaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 181/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Untuk pembayaran Retensi 5% Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor: 440/23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor: 4440.22/BA.R/SPP- DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.



d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa  
Nomor: 182/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19  
Desember 2016.

Menimbang berdasarkan Perpres Nomor :54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 19 ayat (3) Pegawai Kementrian/Lembaga satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa,kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara,dan oleh karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Daerah,maka terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut dengan cara pinjam bendera(Flagcarrier).

(c) dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, in casu ternyata faktanya Terdakwa **JOHANIS O PUTTILEIHALAT** yang bekerja sebagai **kontraktor dan menerima uang dari Saksi La Saleh tersebut diatas untuk membeli bahan-bahan material hingga menyewa dan membayar para tukang/pekerja yang mengerjakan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Uwen Pantai;**

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkunga pekerjaan tetap (kring van vaste wekzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zovel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja; [R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal.39, Sinar Grafika, Cetakan pertama, Juni 2005]

Menimbang, bahwa khusus untuk pegawai negeri sipil yang termasuk pengertian pegawai negeri sipil menurut Pasal 1 angka 2 didalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan: yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah

Hal 105 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



adalah jabatan Karir. Jabatan Karir dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas ada dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Jelaslah yang dimaksud dalam unsur Pasal 3 ini, jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah juga merupakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum, dalam perkara a quo Saksi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan: (1) bekerja sebagai kontraktor, dan (2) membeli bahan-bahan material, hingga (3) menyewa dan membayar para tukang/pekerja yang mengerjakan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai. Bahwa hal tersebut telah bertentangan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
  - Pasal 18 ayat (3) ***“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”***
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - Pasal 4 Ayat (2) ***“menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;***
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:
  - Pasal 4 ayat (2) ***“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu***



*dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.*

- Pasal 132 ayat (1) *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*
- Pasal 132 ayat (2) *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.*
- Pasal 184 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

4. *Pasal 3 huruf a, b dan f Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip :*

- a. *Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- b. *Efektif berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.*
- c. *Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.*

5. *Pasal 5 huruf a dan d Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.*



**b. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti dan Saksi serta fakta persidangan dan hal-hal tersebut diatas maka Majelis menilai unsur ke-3 dakwaan subsidier telah terpenuhi;

**4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan

Hal 109 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai TA 2016 yang dilaksanakan oleh CV Sarana Teknik, dimana Saksi La Saleh sebagai pemilik dan pengurusnya bersama-sama Terdakwa Johannis O Puttileihalat, tidak sesuai spesifikasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan atau Kontrak Pekerjaan hingga menyebabkan sebagaimana tersebut angka 4 diatas, yakni timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan

Hal 110 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: **kesehatan**, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan Saksi serta fakta persidangan terdapat pemeriksaan fisik dan perhitungan Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Ambon, yang menyatakan tidak adanya kesesuaian rencana/spesifikasi pekerjaan dengan kegiatan/pekerjaan fisik sesuai Surat Perjanjian Kerja/Kontrak melalui metode penghitungan Volume pekerjaan fisik dengan: (-) peninjauan lapangan, (-) melakukan pengukuran volume pekerjaan fisik, (-) mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai dan pemeriksaan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai. Terdapat ketidaksesuaian dengan yang ada pada kontrak, berupa hasil pekerjaan dimensi atau ukuran lebar, tinggi panjang tidak sesuai yang ada pada gambar rencana pada kontrak sehingga mengalami kekurangan volume;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian dengan yang ada pada kontrak, berupa hasil pekerjaan dimensi atau ukuran lebar, tinggi panjang tidak sesuai yang ada pada gambar rencana pada kontrak sehingga mengalami kekurangan volume menimbulkan selisih yang menguntungkan bagi Penyedia jasa/CV Sarana Teknik/Saksi La Saleh dan atau Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP sebesar Rp.249.257.774,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang juga merupakan suatu kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama Saksi La Saleh dan Saksi Muhammad Zein Pattimura;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan bukti dan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Maluku dalam perkara a quo terbukti dengan jelas dan tegas telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga unsur ke-4 dalam dakwaan subsider telah terbukti;

Hal 111 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



**5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan saksi telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
  - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
  - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
  - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
  - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
  - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
  - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan

Hal 112 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, S.H, pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa bukti dan Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang berperan aktif dan mengetahui bahkan membuat perjanjian secara lisan dengan Saksi La Saleh saat mulai memasukkan peserta lelang atau pemenang lelang dan tandatangan Kontrak hingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Uwen Pantai oleh CV Sarana Teknik yang dimiliki oleh Saksi La Saleh, hanya pinjam bendera, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa Johannis O Puttileihalat, SP yang diketahui sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Propinsi Maluku, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016 Badan Kepegawaian Negara tanggal 4 November 2016, hal ini pun sejak awal diketahui Saksi M. Zein Pattimura selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa bukti dan Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan adalah dalam jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Propinsi Maluku menerima dan memberikan arahan sampai dengan memberikan perintah atau arahan secara lisan kepada Saksi La Saleh dan kepada Saksi Muhammad Zein Pattimura sebagai pejabat pembuat komitmen agar membuat:

1. Surat untuk pembayaran uang muka (30%) dan menandatangani dokumen antara lain:

Hal 113 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 440.22/BAP.UM-DINKES/PPK./VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
- b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 56/SPP LS/DINKES /VIII/2016 Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016
2. Surat untuk pembayaran Angsuran II (50%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK./X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II Nomor: 440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - c. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPPP/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  - d. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September – Oktober, tanggal 19 September – 04 Oktober 2016.
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 96/SPP-LS/DINKES /X/2016 Tahun 2016, tanggal 10 Oktober 2016.
3. Surat untuk pembayaran Angsuran III (75%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75 %) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran III Nomor: 440.22/ANG.02-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 01 Nopember 2016.
  - c. Last Progress Report (laporan akhir kemajuan pekerjaan).
  - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 113/SPP-LS/DINKES /XI/2016 Tahun 2016, tanggal 14 Nopember 2016.
4. Untuk pembayaran Angsuran IV (95%) Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain:
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran IV Nomor: 440.22/SPPK/DINKES, tanggal 19 Desember 2016.

Hal 114 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 440-27/BA.PKP/PPK.X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- d. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 440.22/SPP/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- e. Surat Permitaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 181/SPP-LS/DINKES /XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.
5. Untuk pembayaran Retensi 5% Saksi MUHAMMAD ZEN PATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :
- a. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor: 440/23/BA.R/SPP-DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor: 4440.22/BA.R/SPP- DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 440.22/PHO/SPP-DINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.
- d. Surat Permitaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 182/SPP-LS/DINKES/XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016.
6. Bahwa kenyataannya anggaran sebesar Rp.1.006.154.545,00 (satu milyar enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang masuk dalam rekening CV SARANA TEKNIK, Saksi LA SALEH menyerahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P dengan menggunakan kwitansi yaitu :
- Kwitansi nomor 1 tanggal  
09 Agustus 2016 Rp.300.000.000,00
  - Kwitansi nomor 9 tanggal  
25 Nopember 2016 Rp.251.000.000,00
- Total keseluruhan sebesar **Rp.551.000.000,00**

Dari setiap dana yang dicairkan Saksi LA SALEH mendapatkan uang sisa setelah diserahkan kepada Terdakwa Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P yaitu :

- Pembayaran 30 % sebesar Rp. 1.846.363
- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 230.909

Hal 115 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 75 % sebesar Rp. 538.637
- Pembayaran 95 % sebesar Rp. 230.909
- Pembayaran 5 % sebesar Rp. 50.307.727

Total Keseluruhan sebesar **Rp. 53.154.545**

Dana yang menurut Saksi LA SALEH diserahkan kepada Terdakwa

Johanis Oktovianus Puttileihalat, S.P tanpa bukti kwitansi yaitu :

- Pembayaran 50 % sebesar Rp. 201.000.000,-
- Pembayaran 95 % sebesar Rp. 201.000.000,-

Total Keseluruhan sebesar **Rp. 402.000.000,-**

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Saksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang juga diakui oleh Saksi dan berdasarkan pemeriksaan fisik dan perhitungan Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Ambon, yang menyatakan tidak adanya kesesuaian rencana/spesifikasi pekerjaan dengan kegiatan/pekerjaan fisik sesuai Surat

Hal 116 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja/Kontrak melalui metode penghitungan Volume pekerjaan fisik dengan: (-) peninjauan lapangan, (-) melakukan pengukuran volume pekerjaan fisik, (-) mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai dan pemeriksaan pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap uwen pantai. Terdapat ketidaksesuaian dengan yang ada pada kontrak, berupa hasil pekerjaan dimensi atau ukuran lebar, tinggi panjang tidak sesuai yang ada pada gambar rencana pada kontrak sehingga mengalami kekurangan volume;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian dengan yang ada pada kontrak, berupa hasil pekerjaan dimensi atau ukuran lebar, tinggi panjang tidak sesuai yang ada pada gambar rencana pada kontrak sehingga mengalami kekurangan volume menimbulkan selisih yang menguntungkan bagi Penyedia jasa/CV Sarana Teknik/Saksi La Saleh dan Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP sebesar Rp.249.257.774,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang juga disisi lain merupakan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi La Saleh dan Saksi Muhammd Zen Pattimura;

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan Negara tersebut Saksi telah melakukan pengembalian kerugian negara pada tahap penyidikan dan telah disita sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dalam persidangan telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Mejlis menilai tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bukti garis datar 1 sampai dengan garis datar 3 telah disita secara sah dari Saksi maka dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Seram Bagian Barat;
- b. Bukti garis datar 4 sampai dengan garis datar 8 telah disita secara sah dari Penyidik maka disterokan ke Kas Negara;
- c. Bukti garis datar 9 telah disita secara sah dari SAKSI La Saleh maka dikembalikan kepadanya;

Hal 117 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti garis datar 10 telah disita secara sah dari SAKSI Nurfadila Tutupoho, SKM maka dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- e. Bukti garis datar 11 telah disita secara sah dari SAKSI Nikolas S Anakotta maka dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- f. Bukti garis datar 12 sampai dengan garis datar 39 telah disita secara sah dari SAKSI Chresti Franki Tuwanakotta, S.Kom maka dikembalikan kepada Kas Daerah Dinas PPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat;
- g. Bukti garis datar 40 sampai dengan garis datar 44 telah disita secara sah dari SAKSI Fresen M Pattipeilohy maka dikembalikan kepadanya;
- h. Bukti garis datar 45 telah disita secara sah dari SAKSI Indra Maruapey maka dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Bukti garis datar 46 sampai dengan garis datar 47 telah disita secara sah dari SAKSI dr. Yohgannis, M.Kes maka dikembalikan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- j. Bukti garis datar 48 telah disita secara sah dari SAKSI Hendri Wouter Lekahena maka dikembalikan kepadanya;
- k. Bukti garis datar 49 telah disita secara sah dari SAKSI Ir. Alexander P Titawano maka dikembalikan kepadanya;
- l. Bukti garis datar 50 telah disita secara sah dari SAKSI Johannis O Putilehallat maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Saksi;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi;
- Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 118 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANIS O PUTTILEIHALAT, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota dan rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, SP membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp.14.257.774,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT, SP tidak mempunyai harta

Hal 119 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

8. Menetapkan uang yang disetor Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah disita oleh Jaksa ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotokopi 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/ 56/ DINKES/ Tahun 2016, tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama M. Zen Pattimura, SE;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor: 440/ 782 / XII 2016 tanggal 01 Desember 2016 Perihal Permohonan Pemeriksaan;
- Asli 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai T.A. 2016;
- Fotokopi 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Tahun Anggaran 2016;
- Fotokopi 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 440.22/ SPP-DINKES/PPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, tanggal 9-08-2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai oleh J. Putileihalat. Dari pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak Rp.1.141.000.000,00 dengan CV. Sarana Teknik, sakis pakai untuk lelang proyek dimaksud dan sakis bertanggungjawab sampai selesai, yang menerima J. Putileihalat terbilang Rp. 300.000.000,00;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, tanggal 25-11-2016, untuk pembayaran J. Putileihalat Pembayaran Angsuran III (75%) untuk selesaikan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai sampai selesai, uang dan pekerjaan bukan tanggungjawab perusahaan tapi sakis sebagai pelaksana, yang menerima J. Putileihalat terbilang Rp.251.000.000,00;
- Asli 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Kesehatan Nomor : 440/ 126/ PPK-Dinkes/2017, tanggal 03 Mei 2017 perihal permintaan buka blokir rekening kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen M. Zen Pattimura, SE

Hal 120 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku KPA dr. Y. Tappang, M.Kes;

- Penyitaan Uang tunai sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pecahan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar, dirampas untuk Negara;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 NO. DPPA SKPD: 1.02 01 01 25 49 5 2;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 034-483 Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tim Pokja Atas Nama Nikolas Anakotta, ST;
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor: 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 779/BEL/DISHUB/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang Muka (30%), tanggal 05 Agustus 2016;
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 56/SPP LS/ DINKES/ VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 56/SPM LS/DINKES/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 untuk pembayaran Uang Muka (30%) sejumlah Rp.301.846.363,00;
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAP-II/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1369/BEL/DINKES /X/2016, tanggal 11 Oktober 2016;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran II (50%), tanggal 11 Oktober 2016;
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 96/SPP LS/ DINKES/ X/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 96/SPM-LS/DINKES/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 untuk pembayaran Angsuran II (50%) sejumlah Rp. 201.230.909,00;

Hal 121 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran III (75%) Nomor: 440.22/BAP-III/DINKES/PPK/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1877/BEL/DINKES /XI/2016, tanggal 25 Nopember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran III (75%), tanggal 14 Nopember 2016;
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 113/SPP-LS/ DINKES/ XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 113/SPM LS/DINKES/XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Angsuran III (75%) sejumlah Rp. 251.538.637,00;
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor: 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2986/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran IV (95%), tanggal 20 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 181/SPP-LS/ DINKES/ XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 181/SPM LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Angsuran IV (95%) sejumlah Rp. 201.230.909,00;
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi V (5%) Nomor: 440/23/BA.R/SPP- DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2987/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran V (5%), tanggal 20 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 182/SPP-LS/ DINKES/ XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 182/SPM LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Angsuran V (5%) sejumlah Rp. 50.307.727,00;

Hal 122 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-110 Tahun 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat an. **CHRESTI FRANKI TUWANAKOTTA, S. Kom** sebagai Kepala Seksi Kas Daerah Bidang Bendahara Umum Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 910-26 Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016, tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi Wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Dr. Y. Tappang, M.Kes;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-25 Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016, tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 an. Nurfadila Tutupoho sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 440/467.a/SPK/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor: 440/467.a/BA.P/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2988/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: SPM: 188/SPM-LS/DINKES/ XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;
- Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 188/SPP-LS/DINKES/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;

Hal 123 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi terhadap Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor: 700/137/2016 tanggal 20 Desember 2016;
  - Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-395 Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu DR. YOHANNIS, M. Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 821.2/056, tanggal 15 April 2016 tentang pengangkatan DR. YOHANNIS, M. Kes sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Fotokopi 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor: 288 / 2015, tanggal 02 Juli 2015;
  - Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.22-556 Tahun 2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu Ir. Alexander P. Titawano sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Fotokopi 1 (satu) rangkap SK Nomor: 06013/KEP/EU/28100/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tentang SK pengalihan PNS an. JOHANIS O. PUTTILEIHALAT pada Pemerintah Provinsi Maluku.  
Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD ZEIN PATTIMURA, SE;
10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh, PASTI TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H, DAN JEFFRY Y.SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal 124 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

JENNY TULAK, SH, MH

PASTI TARIGAN, SH, MH

**Hakim Ad Hoc,**

JEFFRY Y. SINAGA, SH

**Panitera Pengganti,**

MERLYN HEUMASSE, S.H

Hal 125 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)